

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 173 B
KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG FITNAH SEBAGAI
PENGHALANG MEWARISI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**RIZKY WAHYUDI
NPM. 1506200487**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 08 Oktober 2019 Jam 13.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : RIZKY WAHYUDI
NPM : 1506200487
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL
173 B KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG
FITNAH SEBAGAI PENGHALANG MEWARISI

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata .

PANITIA UJIAN

Ketua




Sekretaris


Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001


FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
2. ISNINA, S.H., M.H
3. Dra. Hj. SALMI ABBAS, M.H

1. 
2. 
3. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : RIZKY WAHYUDI
NPM : 1506200487
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 173 B KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG FITNAH SEBAGAI PENGHALANG MEWARISI

PENDAFTARAN : 5 Oktober 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001

DOSEN PEMBIMBING

Dra. Hj. SALMI ABBAS, M.H
NIP: 195402241987032001



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mulhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RIZKY WAHYUDI
NPM : 1506200487
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL
173 B KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG
FITNAH SEBAGAI PENGHALANG MEWARISI

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 03 Oktober 2019

DOSEN PEMBIMBING

Dra. Hj. SALMI ABBAS, M.H
NIP: 195402241987032001

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RIZKY WAHYUDI**
NPM : 1506200087
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Analisis Hukum terhadap Pasal 173 B Kompilasi
Hukum Islam tentang Fitnah sebagai Penghalang
Hak Mewarisi dalam Perspektif Hukum Islam.

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2019

Saya yang menyatakan



6000
ENAM RIBU RUPIAH

RIZKY WAHYUDI

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 173 B KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG FITNAH SEBAGAI PENGHALANG MEWARISI

Rizky Wahyudi

Hukum waris merupakan bagian dari hukum perdata dan secara keseluruhan juga merupakan salah satu bagian dari hukum keluarga. Permasalahan yang timbul setelah peristiwa kematian seseorang adalah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan terhadap hak-hak dan kewajiban si pewaris atau orang yang meninggal dunia itu terhadap para ahli warisnya terutama yang masih hidup. Salah satunya tentang halangan menjadi ahli waris yang disebutkan dalam Pasal 173 KHI huruf b, yaitu “ Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat”. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui hukum waris Islam tentang penghalang hak waris, ketentuan Kompilasi Hukum Islam tentang penghalang hak waris dan perspektif Hukum Islam terhadap pasal 173 b Kompilasi Hukum Islam tentang fitnah sebagai penghalang hak mewarisi.

Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif dengan pendekatan penelitian yuridis normatif yang diambil dari data sekunder dengan mengolah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang diperoleh dari studi dokumentasi atau penelusuran literatur dan dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian didapati bahwa memfitnah sebagai halangan kewarisan seperti dalam Pasal 173 huruf b KHI adalah seperti dalam ketentuan Pasal 317 KUH Pidana, bukan memfitnah seperti pengertian masyarakat. Tetapi sebagai ketentuan penghalang dalam kewarisan, harus menjalani dua kali proses persidangan yaitu persidangan terhadap pewaris akibat dari pengaduan palsu (memfitnah) ahli waris, yang selanjutnya tidak terbukti, dan pengadilan terhadap ahli waris yang telah melakukan tindak pidana memfitnah tersebut atas dasar pengaduan dari terfitnah. Keduanya bersifat kumulatif dan tidak terpisahkan. Ketentuan mengenai memfitnah pewaris sebagai halangan dalam menerima harta warisan seperti termuat dalam Pasal 173 huruf b Kompilasi Hukum Islam sebaiknya dikesampingkan terlebih dahulu dan menjadi bahan pertimbangan bagi Hakim Peradilan Agama untuk memakainya atau tidak, karena penulis menemukan ketidaksesuaian dengan Hukum Islam dan mengingat KHI hanya sebagai pedoman bagi hakim yang akan memutuskan.

Kata kunci: Hukum Waris, Kompilasi Hukum Islam, Penghalang Mewarisi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Terhadap Pecandu Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana Ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga hal nya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Dra Hj Salmi Abbas, MH selaku Pembimbing, yang dengan sabar membimbing, memberikan ilmu dan mengarahkan juga meluangkan waktu

dan pikiran sehingga skripsi ini bisa selesai, dan Ibu Atikah Rahmi, SH.,MH selaku Pembanding, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Penghargaan dan terimakasih disampaikan kepada Abang kami Benito Asdhie Kodiyat, SH., MH atas bantuan dan dorongan hingga skripsi dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada ayahanda dan ibunda: Bapak Norazid S.Pd dan Ibu Nurhayati, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada kakak Yona, dan Adik Khairiyah yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini. Demikian juga kepada teman seperjuangan Nurlis Safita S.Ip yang penuh ketabahan selalu mendampingi dan memotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada sahabatku, Farida, Era Husni, Syahrul, Eza, dan Rere terimakasih atas semua kebaikannya, Juga saya ucapkan terimakasih kepada Seluruh teman - teman di KPS FH UMSU, dan Adik-Adik KPS semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat

disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran pada mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

Akhirnya tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Illahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, dharapkan ada masukkan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima Kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT , Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Medan, 8 Oktober 2019

Hormat Saya

Penulis,

**Rizky Wahyudi
NPM. 1506200487**

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian.....
Berita Acara Ujian.....
Persetujuan Pembimbing
Abstrak.....
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Faedah Penelitian	6
B. Tujuan Penelitian	7
C. Defenisi Operasional.....	7
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian	9
1. Jenis dan pendekatan penelitian	10
2. Sifat Penelitian	10
3. Sumber Data.....	10
4. Alat Pengumpulan Data	11
5. Analisis Data	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Umum tentang Kewarisan.....	13
1. Pengertian fitnah.....	18
2. Macam-macam fitnah	18
3. Implikasi akibat fitnah	23
B. Tinjauan Umum Tentang Kompilasi Hukum Islam.....	25

1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam	25
2. Sejarah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia	26
C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam.....	27
1. Pengertian Hukum Islam	27
2. Ciri-ciri Hukum Islam	28
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Penghalang Hak Waris Menurut Hukum Waris Islam	30
1. Ketentuan-Ketentuan Halangan Kewarisan Menurut Hukum Islam	30
B. Penghalang Hak Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam	33
1. Memfitnah Sebagai Penghalang Kewarisan	33
2. Ketentuan Fitnah Sebagai Penghalang Waris.....	55
C. Alasan Fitnah Menjadi Penghalang Mewarisi dalam Kompilasi Hukum Islam.	68
BAB IV PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum waris merupakan bagian dari hukum perdata dan secara keseluruhan juga merupakan salah satu bagian dari hukum keluarga. Hukum waris sendiri erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian.¹

Permasalahan yang timbul setelah peristiwa kematian seseorang adalah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan terhadap hak-hak dan kewajiban si pewaris atau orang yang meninggal dunia itu terhadap para ahli warisnya terutama yang masih hidup. Dalam Islam, apabila terjadi kematian maka akan ada peralihan harta dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya. Hukum kewarisan tersebut berlaku disebabkan adanya hubungan kekerabatan (*qarabah*) antara pewaris dan ahli waris, atau hubungan perkawinan dengan suatu akad nikah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, termasuk juga hubungan disebabkan karena memerdekakan budak (*wala'*).

Apabila dalam suatu keluarga terjadi kematian dan pembagiannya tidak dapat diselesaikan serta menimbulkan sengketa karena rasa ketidakpuasan anggota keluarga yang lain, maka diperlukan lembaga yang memiliki kekuasaan untuk memaksakan kekuasaannya dalam menyelesaikan permasalahan ini yaitu pengadilan. Dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

¹ Maman Suparman. 2018. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 7.

dijelaskan bahwa Peradilan Agama memiliki wewenang untuk menangani kasus diantaranya :

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi syari'ah.

Di Indonesia sendiri mengenai penyelesaian permasalahan hukum waris dapat diselesaikan berdasarkan hukum Islam atau kompilasi hukum Islam ataupun hukum positif yang berlaku di Indonesia dan berdasarkan agamanya masing masing itu diserahkan kembali kepada para pihak sebelum berperkara untuk dapat mempertimbangkan dalam hal memilih hukum apa yang akan digunakan dalam pembagian harta waris demi kemaslahatan para ahli waris.²

Hukum kewarisan Islam merupakan salah satu bagian dari hukum Islam, karena penetapannya didasarkan pada kaidah-kaidah yang bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijtihad.

Proses pindahnya harta dari orang meninggal dunia kepada pihak yang masih hidup yaitu beralih kepada orang-orang yang ditetapkan sebagai ahli waris

² A. Basiq Djalil. 2010. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana, Halaman 98.

dalam hukum waris. Dalam ajaran agama Islam ketentuan ini disebut *faraid*. Untuk terjadinya saling waris-mewarisi tersebut diperlukan syarat-syarat, baik itu syarat yang berkaitan dengan pewaris atau syarat yang berkaitan dengan ahli warisnya.

Meskipun semua unsur dan sebab kewarisan telah terpenuhi, masih dibutuhkan syarat lain untuk berlakunya hukum kewarisan, yaitu ahli waris tidak terhalang untuk mendapatkan warisan. Dalam hal hukum kewarisan Islam, yang menjadi penghalang bagi seseorang ahli waris untuk mendapatkan warisan disebabkan karena hal-hal berikut:³

1. Pembunuhan
2. Karena Perbedaan atau berlainan agama
3. Perbudakan

Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan peradilan di Indonesia bersama Menteri Agama, dengan melibatkan ulama, pakar fiqih, ahli hukum dan pemuka masyarakat berhasil mengeluarkan Kompilasi Hukum Islam yang juga tentang kewarisan, namun tetap juga tidak dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan masih terdapat banyak kekurangan dalam menyelesaikan permasalahan hukum tentang kewarisan.

Salah satunya tentang halangan menjadi ahli waris yang disebutkan dalam Pasal 173 KHI huruf b, yaitu “ Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah

³ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, 2007, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 56-57

melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat”.

Dalam pasal 173 huruf (b) diatas disebutkan bahwa salah satu penghalang bagi seseorang untuk mewarisi adalah dipersalahkan karena menfitnah. Fitnah berasal dari bahasa Arab, yang berarti kekacauan, bencana, syirik, cobaan, ujian dan siksaan. Dalam Al-Quran kata fitnah disebutkan pada 34 tempat, dan digunakan untuk arti-arti yang berbeda.

Al-Quran menggambarkan bahwa fitnah adalah lebih kejam dari pada pembunuhan dan hal ini terdapat dalam surat Al Baqarah ayat 191 yang berbunyi:⁴

وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ / وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ

Artinya : *Fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan.*

Fitnah disini diartikan sebagai fitnah menimbulkan kekacauan, seperti mengusir sahabat dari kampung halamannya, merampas hartanya mereka, menyakiti atau mengganggu kebebasan beragama mereka.

Dalam bahasa Indonesia diartikan dengan perkataan yang bermaksud menjelekan orang, seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang dan sebagainya.

Berbeda halnya dengan pengertian yang dibuat oleh Kompilasi Hukum Islam yang sekaligus menjadi acuan pengertian pada pasal 173 huruf (b), dinyatakan bahwa fitnah adalah keadaan seseorang dimana dia telah dijatuhi

⁴Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Quran. 2015. *Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova*. Bandung: Syaamil Quran.

putusan pengadilan dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan yang tetap karena tuduhan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diacaman hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat dari padanya.

Kompilasi Hukum Islam, sebagai ketentuan hukum Islam yang berlaku di Indonesia seperti yang sudah dijelaskan diatas, mempunyai batasan tersendiri tentang sebab-sebab yang menjadi penghalang bagi ahli waris untuk mendapatkan hak mewarisnya, yang mana berbeda dengan apa yang telah dirumuskan oleh ‘ulama’ fiqih yang di dasari oleh hadist Nabi Muhammad SAW.

Dengan adanya perbedaan yang terdapat dalam waris Islam dengan apa yang terdapat didalam Kompilasi Hukum Islam merupakan kajian yang menarik untuk diteliti. Apalagi mungkin sebagai masyarakat awam belum banyak mengetahui bahwa telah terdapat didalam salah satu pasal yang terdapat di Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa dengan memfitnah dapat menjadikan seseorang terhalang mewarisi.

Untuk itulah penulis tertarik untuk membahasnya dalam bentuk karya ilmiah dengan judul “ **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 173 B KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG FITNAH SEBAGAI PENGHALANG MEWARISI.**”

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan pokok permasalahan tersebut, maka dirumuskan beberapa masalah yang menjadi objek kajian penelitian yaitu :

- a. Bagaimana ketentuan hukum waris Islam tentang penghalang hak waris?

- b. Bagaimana ketentuan Kompilasi Hukum Islam tentang penghalang hak waris ?
- c. Bagaimana fitnah menjadi salah satu penghalang mewarisi dalam Kompilasi Hukum Islam ?

2. Faedah Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini tentunya diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Adapun manfaat yang bisa diharapkan dari penelitian ini yaitu :

- a. Manfaat teoritis

1. Untuk memberikan sumbangsi bagi ilmu pengetahuan dalam rangka pengembangan ilmu hukum perdata, hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam khususnya mengenai bagaimana ketentuan mengenai fitnah sebagai penghalang untuk dapat mewarisi.
2. Secara akademik dapat dijadikan referensi atau acuan dalam penelitian lanjutan atau penelitian lain yang memiliki aspek yang relevan atau kesamaan topik.

- b. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat dalam sosialisasi tentang fitnah sebagai penghalang hak mewarisi bagi ahli waris.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian yang diajukan penulis, memiliki beberapa tujuan penelitian :

1. Untuk mengetahui ketentuan hukum waris Islam tentang penghalang hak waris
2. Untuk ketentuan Kompilasi Hukum Islam tentang penghalang hak waris
3. Untuk mengetahui fitnah menjadi salah satu penghalang mewarisi dalam Kompilasi Hukum Islam

C. Defenisi Operasional

Defenisi Operasional atau kerangka konsep adalah yang berhubungan antara definisi-definisi atau konsep khusus yang akan diteliti.⁵ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Analisis Hukum Terdapat Pasal 173 B Kompilasi Hukum Islam tentang menfitnah sebagai alasan penghalang hak mewarisi” maka dapat diterangkan deinisi operasional penelitian, yaitu :

1. **Fitnah adalah** berita bohong atau desas-desus tentang seseorang karena ada maksud- maksud tertentu yang tidak baik dari pembuat fitnah terhadap sasaran fitnah.⁶
2. **Pewaris adalah** orang yang telah meninggal dan memiliki harta peninggalan.⁷
3. **Ahli waris adalah** orang yang berhak menerima harta peninggalan dari pewaris. Pewaris lazim disebut dengan ahli waris. Ahli waris menurut

⁵ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), halaman 17

⁶ KBBI, “Fitnah”, diakses melalui www.kbbi.com, pada tanggal 31 Agustus 2019, Pukul 23.40 Wib

⁷ Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Citra aditya bakti, halaman 193.

Hukum Islam terdiri atas waris asli, waris karib dan waris sah, sedangkan dalam KUHPerdara ahli waris terbagi atas waris *abintestato* dan ahli waris *testamentair* (berdasarkan surat wasiat).⁸

4. **Penghalang kewarisan** adalah penghalang terlaksananya waris mewarisi; dalam istilah ulama *faraid* ialah suatu keadaan/sifat yang menyebabkan orang tersebut tidak dapat menerima warisan padahal sudah cukup syarat – syarat dan ada hubungan pewarisan.⁹
5. **Kompilasi Hukum Islam** adalah berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai macam buku ataupun tulisan mengenai suatu persoalan hukum Islam.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan beralihnya harta dari pewaris kepada ahli waris bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis meyakini telah banyak penelitian-penelitian sebelumnya yang mengangkat tentang Permasalahan Fitnah sebagai Penghalang Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam ini sebagai tajuk dalam berbagai peneliitan. Namun berdasarkan bahan kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “ **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 173 B KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG FITNAH SEBAGAI PENGHALANG MEWARISI**”

⁸ *Ibid.*, halaman 21

⁹ Amin Husein Nasution. 2014. *Hukum Kewarisan*, Jakarta; Raja Grafindo, Halaman 78

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. SKRIPSI GHOYALI MOENIR, NIM.032111132 Mahasiswa Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang , Tahun 2010 yang berjudul “Analisi Hukum Islam Terhadap Pasal 173 Hruf a KHI Tentang Penganiayaan Berat Sebagai Alasan Penghalang Mewarisi”

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap tesis tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat kedalam bentuk skripsi ini mengarah kepada penganiayaan berat sebagai alasan penghalang mewarisi dalam Kompilasi Hukum Islam.

E. Metode Penelitian

Metode atau metodologi diartikan sebagai logika dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian.¹⁰ Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan suatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada.¹¹ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, halaman 5.

¹¹ Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, halaman 11.

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis melakukan penelitian yuridis normatif (penelitian hukum normatif). Pendekatan yuridis normatif disebut juga penelitian huku doctrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*Law In Books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.¹²

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yang menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Melalui penelitian deskriptif yaitu penelitian yang semata-mata pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu peristiwa, populasi atau daerah tertentu tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

3. Sumber data

Data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu data yang bersumber dari data kewahyuan, data primer dan data sekunder.

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan.¹³ Bahwa dalam penelitian ini penulis mencantumkan rujukan Al-Qur'an dan Hadist (Sunnah Rasul) sebagai dasar mengkaji, menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.

¹² Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Op. Cit.*, halaman 19.

¹³ *Ibid*, halaman 20

- b. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung pada subjek sebagai informasi yang dicari.
- c. Data Sekunder adalah data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi studi perpustakaan (*library research*) dan studi literatur.
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan dasar yaitu:
 - a. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam
 - b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
 - 2) Bahan hukum sekunder atau sering dinamakan *secondary* data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer¹⁴, seperti:
 - a. Buku hukum kewarisan, waris Islam.
 - b. Data tertulis yang berupa karya ilmiah dan hasil penelitian yang sesuai dengan judul skripsi ini.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti: kamus hukum, ensklopedia dan internet.

4. Alat pengumpulan data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari data skunder menggunakan alat pengumpul data berupa:

¹⁴ *Ibid.*, halaman 52

- a. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu;¹⁵
1. *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik didalam maupun di luar Kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
 2. *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data skunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

b. Analisis data

Analisis data adalah menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan model penelitian yang berasal dari ilmu sosial untuk meneliti masalah-masalah dan fenomena sosial kemasyarakatan secara mendalam.

¹⁵ *Ibid.* Halaman 21.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Kewarisan Islam

Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal. Allahat Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, besar dan kecil.¹⁶

Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda saja yang dapat diwarisi. Beberapa pengecualian, seperti hak seorang bapak untuk menyangkal sahnya seorang anak dan hak seorang anak untuk menuntut supaya dinyatakan sebagai anak sah dari bapak atau ibunya (kedua hak itu adalah dalam lapangan hukum kekeluargaan), dinyatakan oleh undang-undang diwarisi oleh ahli warisnya.¹⁷

Menurut Ibnu Hazm, tidak semua hak milik menjadi harta warisan, tetapi hanya terbatas pada hak terhadap harta bendanya. Sedangkan menurut ulama

¹⁶Muhammad Ali ash-Shabuni. 1996. *Pembagian Waris menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, halaman 32.

¹⁷Effendi Perangin. 2013. *Hukum Waris*. Depok: Rajagrafindo Persada, halaman 3.

Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah; semua hak baik bersifat kebendaan atau bukan, termasuk harta warisan.¹⁸

Sebelum menguraikan apa yang dimaksud dengan harta warisan ada baiknya diutamakan terlebih dahulu apa yang disebut dengan harta peninggalan atau dalam bahasa Arab disebut dengan *tirkah/tarikah*. Yang dimaksud dengan harta peninggalan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia, baik yang berbentuk benda (harta benda) dan hak-hak kebendaan, serta hak-hak yang bukan hak kebendaan.¹⁹

Dari defenisi di atas dapat diuraikan bahwa harta peninggalan itu terdiri dari:²⁰

a. Benda dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan

Adapun yang termasuk dalam kategori ini adalah benda bergerak, benda tidak bergerak, piutang-piutang (juga termasuk *diyah wajibah*/denda wajib, uang pengganti *qishash*).

b. Hak-hak kebendaan

Adapun yang termasuk dalam kategori hak-hak kebendaan ini seperti sumber air minum, irigasi pertanian dan perkebunan, dan lain-lain.

c. Hak-hak yang bukan kebendaan

Adapun yang termasuk dalam kategori hak- hak yang bukan kebendaan ini seperti hak *khiyar*, hak *syuf'ah* (hak beli yang diutamakan bagi salah seorang anggota Allahkat atau hak tetangga atas tanah pekarangan, dan lain-lain).

¹⁸ Amin Husein Nasution. *Op. Cit.*, Halaman 57.

¹⁹ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak. *Op. Cit.*, Halaman 50.

²⁰ *Ibid.*, halaman 50-51.

1. Pengertian Fitnah

Mengenal dampak buruk sesuatu dan bahaya-bahayanya memberikan kepada seseorang bekal berupa sikap menjaga diri dari dampak buruk tersebut dan sikap berhati-hati terhadapnya. Demikian pula, mengenal fitnah dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, diartikan sebagai suatu perkataan bohong atau tanpa dasar kebenarannya yang disebarakan dengan maksud menjelekkan orang, seperti pencemaran nama baik atau dalam bentuk kehormatan lainnya.²¹ Hal senada juga dikemukakan oleh Abdul Mudjib, Ia mengatakan bahwa fitnah adalah menyiarkan berita tanpa dasar kebenaran yang hakikatnya hendak merugikan oranglain.

Al-Qur'an memaknai fitnah dibanyak tempat secara varian dan berbeda-beda sesuai dengan konteks ayatnya, adakala kata fitnah menunjukkan kepada bencana syirik, cobaan, ujian, siksaan, kedzaliman, kesesatan dan bahkan termasuk kepada kategori kegilaan. Dengan demikian, apa yang dijadikan sandaran terhadap pemaknaan kata fitnah, Al-Qur'an lebih bersifat general dari pada pemaknaan itu tetap saja mengarah kepada suatu tindakan yang kurang baik atau perbuatan yang akan menimbulkan bahaya yang lebih besar.²²

Al-Qur'an secara garis besar ayat-ayat tentang fitnah banyak mengandung arti di dalam Al-Qur'an diantaranya sebagai berikut:²³

- a. Fitnah akan membuat hidup menyesal, dalam QS. Al-Hujurat ayat 6:

²¹ KBBI, "Fitnah", diakses melalui www.kbbi.com, pada tanggal 31 Agustus 2019, Pukul 23.47 wib.

²² Umar Latif. 2015. "Konsep Fitnah Menurut Al-Qur'an". dalam *Jurnal al-bayan* vol 22, No 31, halaman 73-74.

²³Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Quran. 2015.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا
بِجَهَلَةٍ فَتُصْحِرُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, jika datang orang fasik membawa berita maka periksa berita tersebut dengan teliti agar tidak menyebabkan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang nantinya akan menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan tersebut"*

- b. Fitnah sebagai arti azab (siksaan api neraka) seperti dalam QS. Adz-Dzariyat/51 14)

ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِدِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴿١٤﴾

Artinya: *(Dikatakan kepada mereka): Rasakanlah azabmu itu. Inilah azab yang dulu kamu minta untuk disegerakan. mereka bertanya: "Bilakah hari pembalasan itu?" (Hari Pembalasan itu) ialah pada hari ketika mereka diazap diatas api neraka."*

- c. Fitnah sebagai arti mendatangkan cobaan (menyiksa), mendatangkan bencana, membunuh seperti dalam QS. Al-Buruj/85 : 10,

إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابٌ جَهَنَّمَ
وَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ﴿١٠﴾

Artinya: *"Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin baik laki-laki maupun perempuan, kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab jahanam dan bagi mereka azab (neraka) yang membakar."*

- d. Datang Fitnah sebagai cobaan atau ujian seperti dalam QS. Al-Anfal/8 : 28

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا آمَاؤُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ
عَظِيمٌ ﴿٢٨﴾

Artinya: Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.

- e. Fitnah berarti penipuan, kesesatan atau penyimpangan dari kebenaran seperti dalam QS. Al-Maidah/5 : 49:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَحْذَرَ لَهُمْ أَنْ
يَمْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ
يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik”.

- f. Fitnah berarti (menimbulkan kekauan) QS. Al-Baqarah/2 : 191

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجْنَاكُمْ وَالْفِتْنَةُ
أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى
يُقْتَلُوا فِيهِ فَإِنْ قَتَلْتُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكٰفِرِينَ
﴿١٩١﴾

Artinya: *Dan bunuhlah di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekkah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan dan janganlah kamu memerangi mereka di masjidil haram, kecuali jika mereka memerangi kamu ditempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka. Demikian balasan bagi orang-orang kafir.”*

Untuk itu, fitnah sepanjang digunakan dalam konteks karakteristik al-Qur'an tentunya harus dipahami dari segi semua istilah yang terkait dengan terma ini, sehingga terma ini memiliki warna khusus, kompleks, dan struktur makna tersendiri yang jauh lebih penting dari makna dasarnya. Kata fitnah begitu berhubungan dengan sistem konseptual dalam al-Qur'an dan berada lebih dekat dengan konsep penting al-Qur'an, seperti *Allah, Iman, Din, 'Ibadah, Syaitan, dan dhalim.*²⁴

2. Macam-Macam Fitnah

Sejumlah kalangan ahli tafsir, termasuk al-Razi ketika menafsirkan kata fitnah lebih mengarah kepada konstruksi al-Qur'an daripada mencoba mengalihkan makna itu sendiri kepada yang lain. Maksud ini di mana interpretasi terhadap fitnah mengacu kepada sikap yang dilahirkan di luar kemampuan manusia. Oleh karena itu, di kalangan ahli tafsir memformalisasikan kata fitnah kepada sasaran yang disebutkan di atas dan di antaranya adalah sebagai berikut:²⁵

a. Fitnah Bermakna Ujian dan Cobaan

Pemaknaan fitnah dari segi ujian dan cobaan, di antaranya ada yang menunjukkan berupa nikmat dan kesulitan. Bentuk fitnah dari segi materi bisa meliputi isteri, suami, anak, harta atau kebendaan lainnya. Sementara

²⁴ Umar Latif. *Op.Cit.*, halaman 78.

²⁵ Taha Husein. 2017. *Fitnah Kubra Tragedi Pembunuhan Khalifah Utsman Bin Affan*. Jakarta: Keira, halaman 15.

dari segi non-materi mencakup tipu daya, setan, malaikat, kenyamanan, kematian, jabatan, rahmat, rezeki, sosial dan hukum. Di sini, pemahaman fitnah dari segi ujian dan cobaan lebih kepada penekanan persoalan setan, sehingga seseorang ikut terpedaya dan kemudian melahirkan sejumlah perbuatan- perbuatan yang selalu diukur secara materi.

b. Fitnah bermakna Kufur dan Syirik

Konotasi makna fitnah pada masa Islam klasik lebih mengarah kepada kufur dan syirik. Perkembangan selanjutnya, pemahaman ini tampaknya lebih dinamis, seperti fitnah diartikan lebih kepada tindakan-tindakan menyakiti, menyiksa, mengusir seseorang dari kampung halamannya, merampas harta kekayaan seseorang, penganiayaan, eksploitasi dan atau pendhaliman. Pola yang dikonstruksi seperti ini oleh kalangan ahli tafsir lebih mengacu kepada makna secara cultural, realitas sosial serta fenomena masyarakat yang berkembang. Untuk menjelaskan maksud fitnah tersebut, al-Qur'an dalam hal ini menerangkan sebagai berikut: Surat al-Baqarah ayat 191 menjelaskan:

وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجْنَاكُمْ وَالْفِئْتَنَةُ
 أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى
 يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكٰفِرِينَ



Artinya: “Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari

pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir”.\

Dalam menafsirkan ayat ini Sayyid Quthb mengatakan bahwa fitnah yang dimaksud adalah fitnah terhadap agama lebih kejam dari pada pembunuhan. Baik fitnah itu berbentuk intimidasi, ataupun perundang-undangan yang bejat yang dapat menyesatkan manusia dan menjauhkan diri dari Allah. Lalu kemudian Sayyid Quthb memberi contoh dalam hal ini yaitu paham komunisme yang melarang mengajarkan pemahaman agama, dan mengajarkan pengajaran kekafiran. Begitulah kiranya makna fitnah yang ditafsirkan oleh Sayyid Quthb.

Lebih dari itu Sayyid Quthb mengaitkan dengan asbab nuzulnya yaitu para Sahabat memerangi kaum kafir, dan mereka lupa bahwa pada saat memerangi kaum kafir sudah memasuki bulan haram, oleh sebab itu kaum kafir kemudian mengadu kepada nabi Muhammad dan menjelek-jelekan para sahabatnya, lantas kemudian turunlah ayat ini, Allah kemudian tidak membela para Sahabat karena memang diakui bahwa sahabat melakukan kesalahan tapi menurut Allah, kesalahan (memerangi/membunuh) di bulan haram itu tidaklah seberapa dibandingkan dengan fitnah (*syirik*). Dalam hal ini Sayyid Quthb menafsirkan fitnah dengan makna *syirik*, yaitu *syirik* aktif mengusir sahabat dari kampung halamannya, menyakiti dan mengganggu kebebasan beragama.

Arti ayat tersebut menjelaskan tentang perjanjian Hudaibiyah, ketika Rasulullah saw dihalang-halangi oleh orang-orang Quraisy untuk memasuki kota Makkah, di situ diadakan suatu perjanjian, yang pada pokok isinya agar kaum muslimin menunaikan ibadah umroh pada bulan Dzulqo'dah tahun berikutnya. Ketika Rasulullah saw serta para sahabatnya berangkat ke Makkah lagi untuk menunaikan ibadah umroh sebagaimana yang telah dijanjikan oleh kaum Quraisy.

Namun mereka menghalangi atau memerangi untuk masuk ke *baitullah* (Masjidil Haram) sedang kaum muslimin merasa enggan untuk mengadakan peperangan di bulan yang mulia (*haram*) dan sebagai penjelasan bagi kaum muslimin apabila mereka diserang oleh musuh maka Allah memperbolehkan kaum muslimin mengadakan peperangan sekalipun di bulan *haram*.²⁶

c. Fitnah Bermakna Azab dan Membakar

Pemaknaan dalam konteks ini jika disesuaikan dengan ayat terkait adalah surat al-Anfal ayat 25 sebagai berikut:²⁷

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَأُنْصِبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ
 اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢٥﴾

Artinya; “Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaan-Nya.”

²⁶*Ibid*, halaman 19.

²⁷Umar Latif, *Op.Cit.*, Halaman 83.

Al-Thabari menjelaskan bahwa dengan ayat ini Allah berkata kepada orang-orang yang beriman: “Takutlah, wahai orang-orang yang beriman, akan fitnah ujian dan bencana) yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja. Yaitu orang-orang yang mengerjakan sesuatu yang telah dilarang; baik dosa-dosa besar yang berhubungan dengan sesama manusia (*ijram*) maupun dosa-dosa yang berhubungan dengan Tuhan.²⁸”

Orang yang berbuat jahat di suatu negeri itu bisa jadi hanya sebagian kecil. Tetapi kehancuran akan diderita oleh seluruh bangsa. Penderitaan kita sekarang, demikian Jalaluddin Rakhmat, adalah perwujudan dari amal buruk sebagian dari bangsa kita. Beberapa orang di antara kita mengambil kekayaan negara, dan jutaan orang harus membayar utang. Segelintir orang merusak hutan, tetapi semua makhluk menderita.²⁹

Seseorang berbuat salah, tapi orang lain menanggung akibatnya. Bukankah Tuhan berkata: “*Tidaklah seseorang akan menanggung dosa yang lain.*” Jawabnya singkat. Yang tidak akan ditanggung adalah dosa. Dampak atau akibat akan mengenai bukan hanya kepada yang berbuat dosa, sebagaimana dinyatakan dalam surat al-Anfal ayat 26 di atas. Seperti seorang bapak yang membakar rumahnya. Di rumah itu ada anaknya yang sedang tidur pulas, anak itu mati terbakar. Bapak yang membakar tentu saja masih hidup. Anak itu dikenai dampak dosa bapaknya, tetapi dia tidak menanggung dosa apa pun.³⁰

²⁸ *Ibid.*,

²⁹ *Ibid.*, halaman 75.

³⁰ *Ibid.*, Halaman 85

Dia bahkan mendapat pahala mati syahid, karena menjadi korban kekejaman bapaknya. Si bapak menanggung dosa berlipat ganda sesuai dengan jumlah korban yang menderita karena dampak dosanya.

3. Implikasi Akibat Fitnah

Sebagaimana uraian-uraian di atas, bahwa fitnah dengan mengaju kepada Al- Qur'an sama sekali tidak membedakan siapa dan apa yang telah melukai hati orang lain, bahkan termasuk terhadap perpecahan umat yang disebabkan atas tindakan fitnah.

Oleh karena itu, al-Qur'an dengan petunjuk ayat yang terdapat dalam surat al-Buruj ayat 10 dan ayat yang menerangkan tentang *ashhab al-ukhdud* (kisah para pembuat parit) telah menyiksa orang-orang yang beriman dengan api yang memiliki bahan bakar dan mereka tidak bertaubat serta menyesali atas kekufuran dan dosa-dosa yang telah mereka perbuat.

Akibatnya, tentu mereka akan dimasukkan ke dalam neraka jahannam sesuai firman Allah dalam surat al-Buruj ayat 10 sebagai berikut:³¹

إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ
وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ﴿١٠﴾

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan kemudian mereka tidak bertaubat, maka bagi mereka azab jahannam dan bagi mereka azab (neraka) yang membakar.*”

³¹ Umar Latif, *Op.Cit.*, halaman 85-86.

Maksud fitnah di sini mengarah kepada suatu berita; dan berita yang dimaksud perlu diteliti nilai kebenarannya. Bagaimanapun terkait suatu berita terkadang dapat memecah belah umat Islam dan menimbulkan pertikaian. Laporan berita yang demikian, tampaknya sesuai dengan maksud dalam surat al-Nur ayat ke-11 sehubungan dengan peristiwa ‘Aisyah. Peristiwa ini terjadi sehabis perang dengan Bani Musthaliq pada bulan Sya’ban 5 H.

Bahkan peperangan ini diikuti di kalangan orang-orang munafik. Kisah yang diungkap al-Qur’an terkait peristiwa ini di mana ‘Aisyah dalam satu keperluan keluar dari rombongan lalu seketika kalungnya hilang kemudian beliau mencari kembali; pada saat yang bersamaan seorang Sahabat Nabi, Shafwan ibn Mu’aththal melihat isteri nabi sedang tertidur dan dia terkejut sambil mengucapkan “*inna lillahi wa inna ilaihi raji’un*”, dan ‘Aisyah terbangun. Kemudian Shahabat tersebut mempersilahkan ‘Aisyah mengenderai untanya, lalu Shafwan menuntut unta sampai mereka tiba di Madinah.³²

Secara implisit bahwa ayat ini memberi penegasan bahwa umat Islam jangan begitu mudah untuk menilai terhadap suatu berita tanpa mempertimbangkan tingkat kevalidan informasi yang dimaksud. Bahkan bila perlu sebagaimana yang dterangkan dalam ayat ini menghadirkan saksi-saksi sebagai petunjuk untuk memperoleh kebenarannya.

Lebih lanjut, ayat ini meski akan mempengaruhi reaksi masyarakat ke arah yang tidak baik akibat suatu berita yang diperoleh, namun realita yang patut pertimbangkan atas suatu berita adalah adanya konfirmasi dan klarifikasi secara

³² *Ibid.*, Halaman 85

menyeluruh terkait berita yang dimaksud.

Bagi kalangan ahli tafsir, termasuk al-Razi bahwa ayat-ayat yang berhubungan dengan fitnah tampak begitu implisit terkait dengan cobaan atau hukuman. Adapun maksud dari kata implisit di sini, bahwa cobaan [fitnah] boleh jadi ditujukan kepada orang yang menjadi objek fitnah atau bisa saja secara sepihak ditujukan kepada pelaku fitnah sebagai pihak otoritas yang mengendalikan tindakan tersebut.

Namun demikian, pihak pelaku fitnah dalam konteks Al-Qur'an lebih dimintai tanggungjawab dan pelaku tersebut dipandang sebagai pihak yang mengendalikan tindakan mem-fitnah. Dan bagaimanapun, implikasi akhir dari tindakan fitnah bertujuan untuk, boleh saja menyiksa, mendatangkan bencana, membunuh dan atau untuk mengorbankan sisi kemanusiaan itu sendiri.

A. Tinjauan Umum Tentang Kompilasi Hukum Islam

1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih sempurna tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka terlebih dahulu perlu memahami pengertian kompilasi. Kata “kompilasi” berasal dari latin, yaitu *complicate* yang berarti mengumpulkan bersama-sama, kata kompilasi juga ditemukan dalam bahasa inggris “*complication*” yang berarti himpunan atau kompilasi, dan selanjutnya diserap ke dalam bahasa inggris dan belanda yang artinya kumpulan yang tersusun secara teratur.

Dan apabila dikaitkan dengan hukum, maka kompilasi dapat diartikan sebagai himpunan materi hukum dalam satu buku. Istilah ini kemudian digunakan dalam bahasa Indonesia, kompilasi sebagai terjemahan langsung dari bahasa tersebut.

Apabila kita kompilasi dihubungkan dengan kata umum Islam maka pengertiannya adalah suatu himpunan bahan-bahan hukum Islam dalam suatu buku atau himpunan kaidah-kaidah hukum Islam yang disusun secara sistematis dan selengkap-lengkap mungkin dengan berpedoman pada rumusan kalimat atau pasal-pasal yang lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan.

1. Sejarah Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Pada masa penjajahan Belanda, paling tidak ada dua pendekatan kebijakan pemerintah waktu itu terhadap pemberlakuan hukum Islam yaitu pada masa VOC dan masa pemerintahan Hindia Belanda. Pada zaman VOC (1602-1880), tanggal 25 Mei 1670 hukum Islam terutama perdata Islam telah mendapatkan legalitas pemberlakuannya secara positif, yaitu adanya resolusi pemberlakuan kumpulan hukum berisi hukum perkawinan dan hukum kewarisan yang dikenal dengan *Compendium Freijer*.

Resolusi ini merupakan peraturan pertama kali terbit yang berisikan kompilasi hukum Islam. Selain *Compendium Freijer*, tersebar juga kumpulan-kumpulan hukum yang lain di berbagai daerah, seperti Cirebon dengan *Cirbonsche Rechtboet*, Semarang dengan koleksi hukum Jawa Pimer Kitab *Mukharrar*, dan Makassar dengan koleksi Hukum Hindia Belanda dari Hoven van Bone di Goa.

Namun pada abad ke-19, berakhirnya kontrol VOC dalam tahun-tahun berikutnya hukum Islam secara bertahap mulai dikebiri oleh otoritas penjajah Belanda. Ini dapat dilihat dalam kebijakan Gubernur pada saat itu tahun 1808-1811 yang mengeluarkan suatu ordonasi pada tahun 1808 untuk daerah pantai pesisir pantai utara Jawa. Ia menentukan bahwa kepala mesjid (penghulu) harus bertindak hanya sebagai penasihat dalam suatu pengadilan umum ketika para pihak yang berpekar adalah orang-orang Islam. Selanjutnya, pasca tahun Napoleon, Pemerintah Hindia Belanda bersikap semakin liberal terhadap agana-agama non kristen dari orang pribumi.

2. Tinjauan Umum Tentang Fitnah Menurut Hukum Islam dan KHI

1) Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam merupakan istilah bahasa indonesia, karena tidak ditemukan dalam Al-Quran maupun hadist Rasulullah SAW. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari *al-fiqh al-Islamy* atau dalam konteks tertentu dari *al-Allah'ah Islamy*. Istilah ini dalam wacana ahli hukum barat digunakan *Islamic Law*. Walaupun tidak ditemukan istilah *al-hukm al-Islamyal-hukm al-Islamy dalam Al-Quran* dan al-sunnah, tapi yang dipakai ialah kata Allahat yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah fiqh.

Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa Arab, yaitu *ح ك م* yang mendapat imbuhan *ا* dan *ل* sehingga menjadi (*مك-حل*) bentuk masdar dari (*مكح ي, مكح*). Selain itu *مكحل* merupakan bentuk mufrad dan bentuk jamaknya adalah *مكحل*.² Berdasarkan akar kata tersebut, melahirkan kata *مكحل* artinya

kebijaksanaan. Maksudnya, orang yang memahami hukum lalu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-harinya dianggap sebagai orang bijaksana.

Hukum Islam sebagai sistem hukum yang bersumber dari *Din al Islam* sebagai suatu sistem hukum dan suatu disiplin ilmu, hukum Islam mempunyai dan mengembangkan istilah-istilahnya sendiri sebagaimana disiplin ilmu yang lain. dalam studi hukum Islam, di Indonesia, sering kali dijumpai istilah hukum Islam, *Allahat, fiqh*, serta beberapa istilah teknis lainnya.³³

Sharia, Allah'at, istilah ini berarti jalan yang lempang; jalan yang dilalui air terjun; jalan ke sumber air atau tempat orang-orang minum, khususnya pada jalan setapak menuju palung air yang tetap dan diberi tanda jelas terlihat mata, jadi berarti jalan yang jelas kelihatan atau jalan raya untuk diikuti. Al-Qur'an menggunakan kata dan *Allahah* dalam arti "*din*" yakni dalam arti jalan yang telah ditetapkan Tuhan.³⁴

2) Ciri-Ciri Hukum Islam

Hukum Islam, didalamnya tercakup Allahah dan fiqh Islam, ciri-ciri darinya menurut T.M. Hasbia Ash Shiddieqy adalah:³⁵

- a. Fiqh Islam pada dasarnya kembali kepada Wahyu Illahi;
- b. Fiqh Islam didorong pelaksanaan oleh aqidah dan akhlaq;
- c. Pembalasan yang diperoleh dari melaksanakan hukum-hukum fiqh adalah dunia akhirat;
- d. Tabiat kecenderungan fiqh Islam adalah jamaah;

³³ Abd Shomad, 2017, *hukum Islam dalam penormaan prinsip Allahah dalam hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, Halaman 26.

³⁴ *Ibid.*, Halaman 27.

³⁵ *Ibid.*, Halaman 29.

- e. Fiqh Islam menerima perkembangan sesuai dengan masa dan tempat;
- f. Fiqh Islam tidak dipengaruhi oleh undang-undang buatan manusia, baik romawi maupun yang lainnya;

Tujuannya adalah susunan hidup manusia yang khususnya dan umum, mendatangkan kebahagiaan alam seluruhnya

BAB III

PEMBAHASAN

A. Penghalang Hak Waris Menurut Hukum Waris Islam

1. Ketentuan-Ketentuan Halangan Kewarisan Menurut Hukum Islam

Dalam Hukum Waris Islam, sebab-sebab adanya hak kewarisan adalah adanya hubungan kekerabatan atau hubungan perkawinan, sehingga terjadi hubungan kewarisan antara ahli waris dan pewaris. Tetapi, adanya hubungan kewarisan itu belum menjamin secara pasti hak kewarisan. Sebab disamping adanya sebab, serta terpenuhinya syarat dan rukun, keberadaan hukum tersebut masih tergantung kepada hal lain yaitu bebas dari segala penghalang dan dalam hubungannya kepada pewaris tidak ada kerabat yang lebih utama daripadanya.

Apa yang dimaksud dengan penghalang memperoleh hak waris atau seperti dalam istilah fiqh dengan *mawaniu al-irtsi* adalah gugurnya hak seseorang ahli waris untuk memperoleh harta warisan. Hak perolehan tersebut gugur karena adanya sebab-sebab khusus, walaupun dalam statusnya ia merupakan ahli waris seperti anak terhadap orang tuanya maupun sebaliknya. Dengan demikian, sebab-sebab khusus dimaksud hanya terjadi kepada para ahli waris dimana pada hukum asal ia berhak memperoleh warisan karena statusnya sebagai ahli waris menjadi tidak berhak memperoleh warisan karena adanya peristiwa khusus sebagai penyebab terhalangnya memperoleh warisan.

Adapun penghalang dalam kewarisan tersebut para ahli fiqh berbeda pendapat mengenai jumlahnya, ada yang menyebutkan enam, sebagian ulama lain

menyebutnya sepuluh, tapi yang paling penting dan menurut Jumhur hanya ada tiga: pembunuhan, perbedaan agama, dan perbudakan.³⁶

Tetapi sekarang perbudakan seperti yang terjadi seperti zaman Rasullulah sudah tidak ada lagi, maka perbudakan sebagai penghalang menjadi ahli waris sudah tidak relevan lagi.

Pasal 173 KHI hanya menyebutkan dua sebab terhalangnya ahli waris dalam pewarisan, yaitu karena sebab pembunuhan dan sebab memfitnah. Sebenarnya jika ditelusuri pasal-pasal dalam KHI seperti Pasal 171 huruf b dan c jo. Pasal 172 dan Pasal 191 terdapat sebab lain yang menyebabkan terhalangnya ahli waris dalam mewarisi harta peninggalan pewaris seperti :

- a. Perbedaan agama, yang dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 171 huruf b dan c jo. Pasal 172 KHI juga secara “tersirat” menghalangi hak kewarisan ahli waris.
- b. Hilang tanpa berita, yang dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 191 KHI bagi ahli waris yang tidak diketahui dan atau tidaknya berdasarkan putusan Pengadilan.

Tetapi pada bagian ini penulis akan menjelaskan mengenai pembunuhan dan berlainan agama sebagai penghalang kewarisan sebagai perbandingan dengan memfitnah sebagai halangan mewaris menurut KHI.

a. Pembunuhan

Hadits Nabi mengajarkan bahwa pembunuh tidakberhak mewaris atas peninggalan orang yang dibunuh. Yang dimaksud dengan membunuh adalah

³⁶ Taha Husein., *Op. Cit.*, Halaman 67

membunuh dengan sengaja yang mengandung unsur pidana. Sementara pembunuhan yang tidak menjadi penghalang mewarisi adalah.³⁷

1. Pembunuhan karena Khilaf
2. Pembunuhan yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum
3. Pembunuhan yang dilakukan karena tugas, dan
4. Pembunuhan karena '*uzur* untuk membela diri

KHI Menyebutkan bahwa untuk membuktikan ia telah membunuh harus dibuktikan dengan putusan Pengadilan yaitu suatu putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap dimaksudkan agar tindakan itu benar-benar telah dibuktikan bahwa ia memang telah membunuh pewaris. Sedangkan maksud dari pernyataan "dipersalahkan telah membunuh" adalah tindakan mana dari seseorang telah dapat dibuktikan kebenarannya berdasarkan yurisdiksi Pengadilan yang berwenang memutuskan perkara tersebut.

Selanjutnya KHI juga menetapkan bahwa orang yang terhalang memperoleh warisan adalah orang yang mencoba melakukan pembunuhan terhadap pewaris atau menganiaya berat kepada pewaris. Mencoba melakukan pembunuhan atau menganiaya berat dimaksud adalah tindakan untuk melakukan pembunuhan tetapi tidak berhasil secara sempurna, sehingga pewaris tidak mati karenanya. Sebagai dasar hukum terhadap masalah ini juga tetap mengacu kepada hadist sebelumnya yang dianggap memiliki keumuman, baik tindakan itu berhasil

³⁷H.A. Khisni. 2017. *Hukum Waris Islam*. Semarang: Unissula Press, halaman 6.

membunuh ataupun tidak. Sebagaimana pula yang dikatakan oleh Umar Ibn al-Khattab :

حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ قَالَ عُمَرُ
لَا يَرِثُ قَاتِلٌ غَطًّا وَلَا عَمْدًا

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Zakariya bin Adi telah menceritakan kepada kami Abu Bakr dari Mutharrif dari Asy Sya'bi ia berkata; Umar berkata; Pembunuh tidak berhak mewarisi, baik pembunuhan yang dilakukan secara tidak sengaja maupun secara sengaja. H.R. Al-Darim"

Bagaimana hukum acara yang mengatur demikian sesungguhnya didasarkan kepada pengaturan yang berlaku dalam lembaga hukum yang di lingkungan Pengadilan Negeri yang mewilayahi tempat kejadian. Pada akhirnya, yang menjadi dasar seseorang tidak berhak atau terhalang memperoleh harta waris adalah dengan adanya keputusan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Sebaliknya, bagi Pengadilan Agama tidaklah berwenang memutuskan perkara dimaksud kecuali setelah adanya putusan dari Pengadilan Negeri dengan mempersalahkan telah membunuh atau mencoba melakukan pembunuhan atau penganiayaan berat kepada pewaris.³⁸

‘Dalam hal hak waris bagi orang yang membunuh pewarisnya, Imam Abu Hanifah secara tegas menyatakan bahwa pembunuhan yang dilakukan tanpa adanya hak menyebabkan pelakunya terhalang untuk menerima warisan, baik pembunuhan tersebut dilakukan secara sengaja (*qatl al-amd*) maupun tersalah (*qatl al-ha□a’*). Mengomentari pendapat Imam Abu Hanifah tersebut, Imam

³⁸Abd. Somad., *Op., Cit.*, halaman 47-48.

Malik berpendapat bahwa apabila pembunuhan tersebut merupakan pembunuhan yang salah, maka si pembunuh berhak mewarisi harta pewaris, tapi tidak berhak mewarisi *diyatnya*. Sedangkan apabila pembunuhan tersebut disengaja, maka si pembunuh tidak berhak menerima warisan. Hal ini mengisyaratkan makna bahwa ahli waris yang membunuh pewarisnya dengan maksud untuk mempercepat mendapat warisan, maka dikembalikan kepada hukum asalnya, yaitu pembunuh tidak mempunyai hak untuk mendapatkan warisan. Setiap pembunuh yang melakukan pembunuhan dengan maksud untuk mempercepat mendapatkan warisan, meskipun baru tahap merencanakan dalam pembunuhan sengaja, maka sebagai hukumannya, haram baginya untuk mendapatkan warisan atau menolak maksud dari pembunuhan tersebut. Hal ini menunjukkan makna yang ada dalam pembunuhan sengaja.³⁹

Menurut yang dikeluarkan Malik dalam Muwattha^h dan Imam Ahmad dalam Musnad nya yaitu “Tidak sesuatupun yang didapat oleh si pembunuh” dan Hadits Nabi dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yaitu “Siapa yang membunuh seseorang, ia tidak akan menerima waris daripadanya, meskipun ia tidak mempunyai ahli waris yang lain, walaupun ia adalah ayahnya atau anaknya. Bagi si pembunuh tidak ada warisan.”

Selanjutnya, terdapat dua hadits memberikan penjelasan dalam bentuk membatasi atau *men-takhsis* keumuman ayat-ayat mawaris, yang berarti ahli waris yang tersebut dalam Al-Quran menerima bagian sesuai dengan ditentukan bila ia bukan yang menyebabkan kematian dari pewarisnya.

³⁹Sri Handayani. 2016. Analisis Hak Waris Bagi Pelaku Pembunuhan Sengaja dan Percobaan Pembunuhan. Skripsi, Semarang. halaman 80-81.

Alasan pembatasan yang ditetapkan Nabi ini sudah jelas maksudnya yaitu supaya seseorang tidak mempercepat proses kematian seseorang untuk segera mendapatkan harta warisan. Hadits Nabi tersebut diatas dianggap kuat dan hukum yang termasuk didalamnya diterima oleh ulama secara Ijma.

Tentang bentuk pembunuhan yang bagaimana yang dapat menjadi penghalang hak kewarisan, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama fiqih. Pendapat yang berkembang tersebut diuraikan oleh Amir Syarifuddin dengan mengutip dari beberapa ahli fiqih:

1. Pendapat yang kuat dikalangan ulama Syafi'iyah menetapkan bahwa pembunuhan dalam bentuk apapun menghalangi hak kewarisan. Ada pendapat yang lemah dikalangan ulama kelompok ini yang mengatakan bahwa pembunuhan secara hak tidak menghalangi hak kewarisan;
2. Menurut Imam Malik dan pengikutnya, pembunuhan yang menghalangi hak-hak kewarisan ialah pembunuhan yang disengaja, sedangkan pembunuhan yang tidak disengaja tidak menghalang hak kewarisan;
3. Menurut ulama Hambali pembunuhan yang menghalangi hak kewarisan adalah pembunuhan yang tidak dengan hak dalam segala bentuknya sedangkan pembunuhan secara hak tidak menghalangi hak kewarisan, karena pelakunya telah diampuni dari sanksi akhirat;
4. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pembunuhan yang menghalangi hak kewarisan adalah pembunuhan disengaja yang dikenai sanksi *qishash*. Pembunuhan yang tidak berlaku padanya *qishash* meskipun disengaja tidak menghalangi hak kewarisan, seperti pembunuhan yang

dilakukan anak yang belum dewasa;

5. Ulama mazhab Syi'ah berpendapat bahwa pembunuhan yang menghalangi hak kewarisan hanyalah pembunuhan yang disengaja, sedangkan pembunuhan yang hak tidak menghalangi hak kewarisan;

Dikalangan umat Islam hanya golongan Khawarij yang tidak menjadikan pembunuhan sebagai penghalang kewarisan. Alasan yang mereka kemukakan adalah keumuman Al-Qur'an tentang hak kewarisan sedangkan hadits Nabi diatas tidak cukup kuat untuk membatasi keumuman Al-Qur'an.

Terhalangnya si pembunuh dari hak kewarisan dari orang yang dibunuhnya itu disebabkan oleh tiga alasan sebagai berikut:

1. Pembunuhan itu memutus hubungan silaturrahi yang merupakan salah satu penyebab adanya hubungan kewarisan. Dengan terputusnya sebab, maka terputus pula musabbab atau hukum yang menetapkan hak kewarisan;
2. Untuk mencegah seseorang yang sudah ditentukan akan menerima warisan untuk mempercepat proses berlakunya hak itu. Untuk maksud pencegahan itu ulama menetapkan suatu kajian fiqih: Siapa-siapa yang mempercepat sesuatu sebelum waktunya diganjar dengan tidak mendapatkan apa-apa;
3. Pembunuhan adalah suatu kejahatan atau maksiat, sedangkan hak kewarisan adalah suatu nikmat. Maksiat tidak boleh dipergunakan untuk mendapatkan nikmat.

b. Perbedaan Agama

Alasan perbedaan agama menjadi halangan mewaris karena wilayah (khususnya hukum waris) tidak mempunyai daya berlaku bagi orang-orang non muslim. Selain itu hubungan antara kerabat yang berlainan agama dalam kehidupan sehari-hari hanya terbatas dalam pergaulan dan hubungan kemasyarakatan, dan tidak termasuk dalam hal pelaksanaan hukum syar'iyah (termasuk hukum waris).

Tentang non muslim tidak dapat menjadi ahli waris dari seorang muslim, para ahli fiqh sepakat bahwa hal itu dapat diterima dan hal ini sejalan dengan ketentuan Hadits dan Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat (5), tetapi mengenai seorang muslim tidak dapat menjadi ahli waris dari seorang non muslim, para ahli fiqh tidak sama pandangannya dan secara garis besar pendapat ahli hukum tersebut diklasifikasikan kepada:

1. Kebanyakan ahli fiqh Ahlu Sunnah berpendapat bahwa muslim tidak dapat menjadi ahli waris bagi pewaris yang non muslim atau murtad. Pendapat ini juga terlebih dahulu dianut oleh sahabat Nabi seperti Abu Bakar, Umar bin al-Khattab, Utsman, Ali, Usamah Ibnu Zaid, Jabir dan Urwah. Sedangkan dikalangan ulama mujtahid pendapat ini juga dianut oleh Abu Hanifah, Malik dan Asy-Syafi'i, demikian juga kalangan ulama Azh-Zhahiri;
2. Sebagian yang lain berpendapat bahwa seorang muslim dapat saja menjadi ahli waris dari seorang pewaris yang bukan muslim (demikian juga yang murtad). Adapun yang menjadi dasar pemikiran pendapat

ini adalah penafsiran analogi atau *qiyas* kepada ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat (5) (bolehnya laki-laki muslim mengawini perempuan non muslim yang ahli kitab). Dengan kata lain, kalau seorang laki-laki muslim boleh mengawini perempuan non muslim yang ahli kitab, maka seorang muslim dapat menjadi ahli waris dari seorang pewaris non muslim yang ahli kitab.

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ عَنْ
عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya; “Telah menceritakan kepada kami Abu ‘Ashim dari Ibnu Juraij dari Ibnu Syihab dari Ali bin Husain dari Amru bin Utsman dari Usamah bin Zaid radliAllah SWT u‘anhuma, Nabi shallAllah SWTu ‘alaihi wasallam bersabda: “Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang Kafir tidak mewarisi orang muslim.”. H.R. Bukhari.

Berdasarkan keterangan hadis tersebut, berlainan agama menjadikan satu sama lain tidak berhak saling mewarisi. Hanya saja, apa yang diatur dalam KHI tidak dijelaskan. Mengapa demikian? Persoalan yang sangat mendasar di sini adalah menyangkut kompetensi pengadilan. Bagi Pengadilan Negeri hanya berwenang menangani perkara waris yang diajukan kepadanya bagi orang non Islam, sebaliknya bagi Pengadilan Agama hanya diperkenankan menangani perkara yang diajukan kepadanya bagi orang Islam (Pasal 1 ayat (1) UUPA No. 3 Tahun. 2006) berbunyi : Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini Apabila seorang

pewaris (mayit) merupakan seorang yang bukan Islam, pihak Pengadilan Agama akan menolak atau sekurang-kurangnya akan tidak menerima perkara dimaksud karena bukan kewenangannya walaupun yang mengajukan perkara dimaksud adalah seorang muslim. Perkara dianggap sebagai perkara kewarisan nonmuslim. Sebaliknya apabila seorang pewaris adalah seorang muslim sedang yang mengajukan perkara adalah orang yang bukan Islam dianggap perkara dimaksud merupakan perkara kewarisan orang Islam. Hanya saja bagi pihak yang mengajukan perkara akan menjadi sia-sia karena ia tidak akan menerima hak Warisnya karena perbedaan agama. Putusan ini akan terjadi apabila hakim Pengadilan Agama menetapkan hukum berdasarkan pendapat yang masyur berkembang dalam fiqh. Permohonan penetapan ahli waris tetap akan dilakukan oleh pihak pengadilan kepada ahli waris lain yang satu agama dengan pewaris.

Kelompok Jumhur (kebanyakan) ahli fiqh kelihatannya tidak mau mempergunakan analogi karena adanya dalil sunnah dengan validitas dan keotentikan yang kuat, yang bertentangan dengan analogi tersebut. Dalam hal ini yang dijadikan pegangan Hadits Nabi tersebut.

Seiring demikian, apabila pewaris seorang Islam sedang pihak yang mengajukan orang yang bukan Islam ke Pengadilan Negeri maka perkara waris tersebut bukan wewenang PN karena dianggap kewarisan Islam. Jika pewaris orang yang bukan Islam sedang yang mengajukan perkara adalah orang Islam, maka PN dapat memutus perkara tersebut.

c. Budak

Perbudakan menjadi penghalang mewarisi, bukanlah karena status kemanusiaannya, tetapi semata-mata karena status formalnya sebagai hamba sahaya (budak). Mayoritas Ulama sepakat bahwa seorang budak terhalang untuk menerima warisan karena ia dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum.

Islam sangat tegas tidak menyetujui adanya perbudakan, sebaliknya Islam sangat menganjurkan agar setiap budak hendaknya dimerdekan. Pada hakikatnya, perbudakan tidak sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan rahmat yang menjadi ide dasar ajaran Islam. Ditunjukkan melalui adanya sanksi-sanksi hukum, bagi pelaku pelanggaran atau kejahatan, memerdekakan budak merupakan salah satu alternatif yang harus ditempuh.

Budak menjadi milik tuannya secara mutlak dan karena hal tersebut seorang hamba sahaya tidak memiliki hak untuk mendapatkan warisan atau memiliki harta. Hal tersebut dikarenakan jika budak tersebut mewarisi maka hamba sahaya tersebut akan beralih kepemilikannya kepada pemiliknya.⁴⁰

B. Memfitnah Sebagai Halangan Kewarisan Dalam KHI

1. Memfitnah Sebagai Penghalang Kewarisan

Allah SWT maupun manusia menciptakan hukum bertujuan untuk mengendalikan perbuatan manusia agar manusia tidak masuk dalam perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Allah SWT maupun manusia. Adapun perbuatan itu adalah perbuatan yang membawa kerugian bagi umat manusia itu sendiri. Sehingga diciptakanlah hukum yang diakui dan ditegakkan bersama untuk

⁴⁰Amal Hayat, dkk. 2015 *Hukum Waris*. Medan: CV. Manhaji. Halaman 36.

melindungi kehidupan umat manusia, baik perorangan maupun kelompok. Sistem hukum di dalam kehidupan masyarakat mempunyai sifat dan ruang lingkungnya sendiri. Termasuk pula hukum Islam. Hukum Islam mempunyai dinamika dan karakter sendiri serta mempunyai ruang lingkungnya sendiri. Sistem hukum Islam mempunyai sistem yang tersendiri yang dikenal dengan hukum fikih. Hukum fikih bukanlah hukum yang sempit tetapi hukum yang masih sangat luas.

Hukum fikih ini mencakup semua aspek kehidupan umat manusia. Baik yang bersifat ibadah maupun muamalah. Ibadah adalah hukum mengenai bagaimana manusia berhubungan dengan Allah SWT, sedang muamalah adalah hukum yang mengatur bagaimana hubungan antar sesama manusia. Hukum Islam dirumuskan sebagai sekumpulan aturan keagamaan yang mengatur perilaku kehidupan manusia dengan segala aspeknya. Baik yang bersifat pribadi maupun kelompok. Karena sifatnya yang serba mencakup inilah yang menempatkan agama Islam dalam tatanan kehidupan umat manusia yang belum pernah dicapai oleh agama atau kepercayaan lain sebelum Islam. Dengan demikian akan sangat sulit memahami Islam tanpa memahami hukum Islam dengan sepenuhnya.

Adapun disyariatkannya hukum Islam adalah untuk merealisasikan hukum Islam guna melindungi umat manusia dari segala bentuk kemungkaran dan menciptakan kemaslahatan umat manusia di dunia ini. Kemaslahatan yang diinginkan dalam hukum Islam adalah segala hal yang menyangkut seluruh aspek kehidupan manusia. Terdorong oleh maksud inilah ada bagian yang dinamakan

siyasah sya'riah yaitu kebijakan untuk membuat manusia lebih dekat dengan kebijakan dan menghindari dari segala bentuk keburukan.⁴¹

Salah satu dari keburukan yang dimaksud diatas dalam hal ini adalah memfitnah. Memfitnah merupakan salah satu perbuatan tercela bahkan suatu tindak pidana, dan merupakan suatu bentuk tindak pidana non fiksi, yang mempunyai akibat yang luas di masyarakat, karena merusak bahkan menghancurkan nama baik serta martabat seseorang di masyarakat. Mungkin itulah sebabnya ada pendapat di masyarakat yang mengatakan bahwa “memfitnah itu lebih kejam dari pada pembunuhan”. Akan tetapi, perbedaan bentuk dan jenis memfitnah sendiri menyebabkan akibat yang berbeda pula.

Ketentuan tentang memfitnah juga terdapat dalam Burgerlijk Wetboek (BW), yaitu pada Buku II tentang benda, dalam Bab tentang kewarisan pada Pasal 838, dalam hal sebagai halangan dalam kewarisan atau sebab-sebab seseorang tidak patut (*onwaardig*) menjadi ahli waris.

Isinya adalah orang yang dengan keputusan hakim pernah dipersalahkan memfitnah pewaris, berupa fitnah dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih berat, tidak patut mendapat warisan.

⁴¹Maryati Bachtiar. Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Berkeadilan Gender. *Dalam Jurnal Hukum* Vol 3 No. 1, halaman 5-6.

Hal yang sama juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 173 huruf b, yang menentukan bahwa seseorang yang melalui putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, tidak berhak mendapatkan warisan. Ketentuan lengkap Pasal 173 tersebut adalah :

Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai ketetapan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
- b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Sesuai dengan masalah yang ingin penulis teliti dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk meneliti makna memfitnah dalam Pasal 173 huruf b tersebut, karena dalam KHI sendiri penjelasan tentang pasal tersebut tidak tertulis cukup jelas. Untuk lebih mudah dalam menentukan maksud dari pasal tersebut, terlebih dahulu diuraikan unsur-unsurnya:

- a) Seseorang, dalam hal ini sudah jelas bahwa subjek dalam hukum waris adalah orang; Terhalang menjadi ahli waris, artinya orang tersebut tidak berhak mendapatkan harta warisan dari si pewaris;
- b) Dengan putusan hakim, Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu,

diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Adapun putusan hakim dalam hal ini adalah hakim Pengadilan Negeri. Hal ini menarik untuk dibahas karena menurut Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, kompetensi untuk memutus sengketa waris Islam adalah Pengadilan Agama, bukan Pengadilan Negeri (Peradilan Umum). Sehingga dalam menentukan kasus berkaitan dengan Pasal 173 tersebut, Pengadilan Agama harus menunggu putusan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu. Jadi, sebelum sengketa waris berdasarkan Pasal 173 diajukan ke Pengadilan Agama, pokok gugatan berupa tindak pidana harus terlebih dahulu diperiksa oleh Pengadilan Negeri hingga Mahkamah Agung (apabila melakukan upaya hukum), dan telah diputus. Jadi, perlu diingat bahwa konstruksi Pasal 173 merupakan kewenangan mutlak dari Peradilan Umum, tetapi tindak lanjutnya dalam hubungannya sebagai halangan kewarisan berada pada kewenangan Peradilan Agama;

- c) Mempunyai ketetapan hukum yang tetap, putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah :
1. Putusan Pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri) yang sudah tidak dapat dimintakan upaya banding;
 2. Putusan Pengadilan Tinggi yang tidak dimintakan kasasi;
 3. Putusan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi.

Putusan yang telah mempunyai ketetapan hukum yang tetap artinya adalah putusan pengadilan yang sudah tidak memiliki upaya hukum (banding dan kasasi), namun banding dan kasasi adalah upaya hukum biasa, disamping itu masih terdapat upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali terhadap putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap). Dengan demikian putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap masih juga bisa dilawan dengan upaya hukum luar biasa itu;

- d) Dihukum karena dipersalahkan secara memfitnah, Disini perlu ada penekanan bahwa perbuatan memfitnah tersebut diartikan terlebih dahulu secara bahasa, mengingat terdapat syarat suatu perbuatan memfitnah itu dianggap sebagai kejahatan dan hal tersebut akan dijelaskan di nomor selanjutnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia³⁰, fitnah ialah perkataan yang bermaksud menjelekkkan orang (seperti menodai nama baik, merugikan kehormatan orang lain). Memfitnah yaitu menjelekkkan nama orang baik, merugikan kehormatan, dan sebagainya).

e) Telah mengajukan pengaduan. Hal ini merupakan syarat suatu perbuatan memfitnah dianggap sebagai suatu tindak pidana. Berikut adalah ketentuan tentang memfitnah dalam KUH Pidana Pasal 317 :

Barangsiapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Jadi melakukan pengaduan kepada penguasa (dalam hal ini kepada Kepolisian) merupakan syarat suatu perbuatan memfitnah dianggap suatu kejahatan. Apabila pelaku melakukan perbuatan memfitnah terhadap pewaris secara biasa, tanpa diadukan kepada Kepolisian, dan dibawa kemuka sidang pengadilan serta telah diputus dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka perbuatan tersebut bukan kategori memfitnah sebagai suatu kejahatan;

Dari unsur-unsur Pasal 173 huruf b KHI yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat digambarkan konstruksi dari pasal tersebut. Untuk menentukan seorang ahli waris tidak berhak mewaris menurut Pasal 173 huruf b KHI, syaratnya adalah telah menempuh dua kali proses pengadilan.

Pertama adalah pengadilan terhadap si pewaris, dengan dasar tuntutan dari pengaduan si ahli waris bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara 5 tahun atau lebih berat, misalnya mengajukan pengaduan bahwa si pewaris telah membunuh, menganiaya berat, dan lain-lain. Setelah melalui proses sidang, dakwaan bahwa si pewaris telah melakukan

kejahatan tersebut tidak terbukti, serta telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka akibat hukumnya adalah si pewaris bebas, sehingga membuktikan bahwa pengaduan si ahli waris bahwa pewaris telah melakukan kejahatan tersebut tidak benar.

Menurut anggapan masyarakat perbuatan si ahli waris tersebut adalah memfitnah pewaris, meskipun menurut hukum bukan memfitnah karena sesuai dengan asas praduga tidak bersalah, seseorang belum dianggap melakukan suatu tindak pidana sebelum ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap bahwa tertuduh melakukan perbuatan tersebut.

Dalam hal ini si ahli waris belum dianggap memfitnah, karena tidak diadukan lagi oleh si terfitnah (pewaris) sehingga tidak ada proses persidangan yang menyatakan bahwa pewaris telah melakukan tindak pidana memfitnah. Pengaduan si terfitnah penting karena memfitnah merupakan delik aduan (Pasal 319 KUH Pidana).

Syarat untuk menjerat seseorang telah melakukan tindak pidana memfitnah adalah adanya pengaduan dari si terfitnah bahwa seseorang tersebut telah memfitnah. Unsur yang menggambarkan syarat pertama ini adalah “mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat”. Syarat pertama terpenuhi, dan menurut ketentuan Pasal 173 huruf b KHI, ahli waris tersebut tetap dapat warisan.

Kedua adalah pengadilan terhadap si ahli waris. Setelah proses hukum pertama selesai, yang membuktikan bahwa pewaris tidak bersalah, si pewaris

yang telah bebas kemudian mengajukan pengaduan kepada pihak kepolisian bahwa si ahli waris tersebut telah melakukan fitnah, berupa pengaduan kepada kepolisian bahwa dirinya (pewaris) telah melakukan kejahatan dengan ancaman hukuman penjara 5 tahun atau lebih berat. Hal yang mendasari si pewaris mengadukan ahli waris tersebut tentu saja karena tidak rela nama baik serta martabatnya dirusak oleh perbuatan fitnah si ahli waris.

Syarat untuk menjerat ahli waris tersebut dengan tindak pidana memfitnah telah terpenuhi menurut Pasal 317 KHPidana, sebagai berikut :

“Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Tinggal menunggu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap bahwa si ahli waris tersebut telah melakukan tindak pidana memfitnah terhadap pewaris.

Unsur yang menggambarkan syarat kedua ini adalah “dengan putusan hakim yang mempunyai ketetapan hukum yang tetap, dihukum karena dipersalahkan secara memfitnah”. Maka apabila syarat kedua ini terpenuhi (setelah syarat pertama terjadi) maka si ahli waris tersebut telah melakukan fitnah yang menyebabkan dirinya tidak dapat mewarisi harta warisan dari pewaris yang difitnahnya.

Syarat pertama dan kedua bersifat kumulatif dan tidak terpisahkan karena untuk menjalankan ketentuan Pasal 173 huruf b KHI tersebut, syarat pertama

harus terpenuhi dulu, baru setelah itu syarat kedua dapat dilaksanakan, sehingga apabila salah satu tidak terpenuhi maka ahli waris tetap berhak mendapatkan harta warisan dari pewaris. Yang tidak boleh ketinggalan tentu saja kasus memfitnahnya ahli waris tersebut harus diajukan ke Pengadilan Agama sebagai dasar untuk menggugat si ahli waris yang memfitnah agar tidak memperoleh harta warisan dari pewaris apabila terjadi sengketa kewarisan. Apabila pembagian warisan dilakukan sendiri tanpa melalui pengadilan, penulis ragu si ahli waris yang memfitnah itu tidak dapat warisan mengingat ketentuan tentang memfitnah ini merupakan sesuatu yang masih baru (usia KHI yang baru berusia 21 tahun), jadi masih belum banyak masyarakat umum yang mengetahuinya, kecuali para akademisi dan praktisi hukum.

Hal yang berbeda terjadi dengan penerapan Pasal 173 huruf a KHI, karena membunuh, mencoba membunuh dan menganiaya berat bukan merupakan delik aduan. Jadi apabila terjadi tindak pidana tersebut, kepolisian langsung melakukan penindakan dan apabila alat buktinya cukup, kasusnya dilimpahkan ke Pengadilan. Melihat alasan diatas, dapat dibayangkan sulitnya menerapkan ketentuan ini.

Dalam pembuatan sebuah produk hukum perundang-undangan, sudah tentu mempunyai alasan-alasan serta dasar hukum yang membuat produk hukum tersebut dibuat. Alasan-alasan itu terdapat dalam konsideran (dasar menimbang dan mengingat) peraturan perundang-undangan tersebut. Seperti produk hukum lain, Kompilasi Hukum Islam juga pasti mempunyai alasan-alasan serta dasar hukumnya.

Tetapi, KHI bukan peraturan perundang-undangan. Attamimi berpendapat seperti dikutip oleh Amrullah Ahmad bahwa kompilasi adalah suatu produk berbentuk tulisan hasil karya orang lain yang disusun secara teratur. Dengan demikian, KHI adalah himpunan ketentuan hukum Islam yang dituliskan dan disusun secara teratur. KHI bukanlah peraturan perundang-undangan, bukan hukum tertulis meskipun ia dituliskan, bukan undang-undang, bukan Peraturan Pemerintah, bukan Keputusan Presiden dan seterusnya.

Menurut Inpres No. 1 Tahun 1991, KHI merupakan hasil ijma' (kesepakatan) Alim Ulama Indonesia dalam lokakarya yang diadakan di Jakarta pada tanggal 2 sampai tanggal 5 Februari 1988. Inpres No. 1 Tahun 1991 hanyalah berupa perintah presiden untuk menyebarluaskan serta memakai KHI sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah dibidang tersebut. Itulah sebabnya alasan-alasan serta dasar hukum dari KHI berada pada bagian Penjelasan Umum.

Dari kesimpulan yang didapat oleh penulis dari Penjelasan Umum KHI, dasar hukum dibuatnya KHI adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Sedangkan hukum materil yang dipakai adalah Hukum Islam, yang bersumber pada 13 buah kitab yang semuanya bermazhab Syafi'i berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Februari 1958 Nomor B/I/735, serta diperluas baik dengan menambahkan kitab-kitab dari mazhab yang lain,

memperluas penafsiran terhadap ketentuan di dalamnya membandingkannya dengan Yurisprudensi Peradilan Agama, fatwa para ulama maupun perbandingan di negara- negara lain.

Alasan dibuatnya KHI tidak termuat dalam Penjelasan Umum, tetapi gagasan untuk membuat Kompilasi Hukum Islam digagas oleh Bushtanul Arifin.

Gagasannya didasari pertimbangan sebagai berikut:

- a. Untuk dapat berlakunya Hukum Islam di Indonesia, harus ada antara lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat;
- b. Persepsi yang tidak seragam tentang syari'ah akan dan sudah menyebabkan hal-hal:
 - 1) Ketidak seragama dalam menentukan apa-apa yang disebut Hukum Islam itu (*maa anzalAllah SWT*),
 - 2) Tidak mendapat kejelasan bagaimana menjalankan syari'at (*tanfiziyah*).

Akibat kepanjangannya adalah tidak mampu menggunakan jalan-jalan dan alat-alat yang tersedia dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan perundang-undangan lainnya;

- a. Didalam sejarah Islam, pernah ada tiga negara, Hukum Islam diberlakukan:
 1. Sebagai perundang-undangan yang terkenal dalam fatwa *Alamfiri*,
 2. Di Kerajaan Turki Utsmani yang terkenal dengan nama *MajAllah SWT al-Ahkam Al-Adliyyah*,

3. Hukum Islam pada tahun 1983 dikodifikasikan di Subang

Gagasan Bushtanul Arifin disepakati dan dibentuklah Tim Pelaksana Proyek dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI No. 07/KMA/1985. Dalam tim tersebut, Bushtanul dipercaya menjadi Pimpinan Umum dengan anggota tim yang meliputi para pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama. Dengan kerja keras anggota tim dan ulama-ulama, cendikiawan yang terlibat didalamnya maka terumuskanlah KHI.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa KHI merupakan hasil penelaahan 13 kitab fiqh bermazhab Syafi'i, beberapa kitab fiqh mazhab lain, Yurisprudensi Peradilan Agama, serta fatwa para ulama maupun perbandingan di negara-negara lain oleh anggota tim perumus, alim ulama serta cendikiawan muslim.

Sehubungan dengan rumusan masalah kedua, yaitu mencari kesesuaian alasan memfitnah dalam Pasal 173 huruf b Kompilasi Hukum Islam dengan Hukum Islam dalam hal meneliti alasan munculnya ketentuan tersebut, penulis mencari alasan dimuatnya ketentuan itu di berbagai literatur yang penulis dapatkan.

Dari hasil pencarian tersebut, penulis mencoba memuat beberapa kemungkinan adanya alasan ketentuan tentang memfitnah sebagai halangan mewaris dalam KHI. Alasan yang dibuat oleh penulis tentu saja bukan merupakan alasan yang pasti dipakai oleh perumus KHI, tetapi penulis mencoba membuat gambaran bagaimana jika alasan tersebut dipakai sebagai alasan dibuatnya ketentuan Pasal 173 huruf b KHI. Alasan-alasan tersebut antara lain:

1. Memfitnah merupakan penyebab secara tidak langsung dari meninggalnya pewaris.

Seperti yang telah penulis kemukakan sebelumnya, KHI mengambil sebagian besar hukum materiilnya dari 13 kitab fiqh mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, salah satu penyebab terhalangnya ahli waris mendapat warisan adalah pembunuhan, yaitu ahli waris membunuh pewaris. Syafi'i berkata bahwa setiap pembunuhan menghalangi pewarisan, sekalipun pembunuhan itu dilakukan oleh anak kecil atau orang gila, juga sekalipun dengan cara yang benar seperti *had* atau *qishash*.

Syarbaini Khathib dalam "Mughni al-Muhtaj" pada halaman 24 seperti dikutip oleh Amir Syarifuddin berpendapat bahwa "Pendapat yang kuat dikalangan ulama Syafi'iyah menetapkan bahwa pembunuhan dalam bentuk apapun menghalangi hak kewarisan".

Memfitnah merupakan perbuatan tercela yang membuat harga diri, nama baik serta martabat terfitnah menjadi rusak bahkan hancur. Dan hal tersebut kemungkinan besar membuat keadaan psikologis si terfitnah menjadi tidak sehat, meskipun dalam perkembangannya, hal yang dituduhkan oleh si pemfitnah tidak benar berdasarkan proses pengadilan, seperti dijelaskan penulis dalam pembahasan rumusan masalah pertama.

Oleh karena itu, ada anggapan bahwa perbuatan ahli waris yang membuat keadaan psikologis pewaris tidak sehat karena difitnah membuat keadaan jasmani pewaris juga menjadi buruk, sehingga mempercepat kematian pewaris. Tetapi hal ini tentu saja bersifat kasuistik, dan akibat yang ditimbulkan tiap orang

akan berbeda dengan orang lainnya.

2. Adanya dalil Al-Qur'an "Fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan" (Q.S Al-Baqarah ayat (191)) dan "Fitnah itu lebih besar dosanya dari pembunuhan" (Q.S Al-Baqarah ayat (217))

Mungkin dalil Al-Qur'an ini dihubungkan dengan salah satu halangan dalam kewarisan, yaitu pembunuhan. Pembunuhan sebagai halangan kewarisan sudah menjadi kesepakatan (ijma') ulama seluruh dunia sebagai halangan dalam kewarisan.

Tetapi, apabila kedua ayat tersebut dijadikan dasar dari halangan kewarisan, penulis menemukan keanehan. Mengapa memfitnah pewaris tidak ada ketentuannya sebagai halangan kewarisan, selama 1400 tahun lebih dunia Islam.

Setelah penulis teliti tafsir dari kedua ayat tersebut, akhirnya penulis mengetahui alasan mengapa kedua ayat tersebut tidak bisa dijadikan alasan perbuatan memfitnah sebagai halangan kewarisan. Alasannya adalah makna fitnah menurut Al-Qur'an (bahasa arab) berbeda dengan fitnah menurut bahasa Indonesia. Berikut adalah tafsir dari kedua ayat tersebut yang diambil penulis dari Tafsir Al-Mishbah M.Quraish Shihab:

Kalau ayat yang lalu melarang melampaui batas, karena Allah SWT tidak suka siapa pun yang melampaui batas, tetapi bila mereka melampaui batas, *maka bunuhlah mereka* dan siapa pun memerangi dan bermaksud membunuh kamu jika tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh untuk mencegah agresi mereka. Lakukan hal itu *di mana pun kamu menemukan mereka* dan bila mereka tidak

bermaksud membunuh, dan hanya mengusir kamu, *maka usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu* yakni Mekkah.

Memang kaum musyrikin Mekkah telah menganiaya kaum muslimin, menyiksa mereka dengan aneka siksaan jasmani, perampasan harta dan pemisahan sanak keluarga, teror serta pengusiran dari tanah tumpah darah, bahkan menyangkut agama dan keyakinan mereka, sehingga pembunuhan dan pengusiran yang diizinkan Allah SWT itu, adalah sesuatu yang wajar.

Dan hendaknya semua mengetahui bahwa *fitnah* yakni penganiayaan seperti disebut diatas, atau kemusyrikan yakni penolakan mereka atas Keesaan Allah SWT lebih keras yakni besar bahaya atau dosanya daripada pembunuhan yang diizinkan dan diperintahkan ini.

Namun demikian, hai kaum muslimin, peliharalah kesucian dan kehormatan Mesjid al-Haram sepanjang kemampuan kamu, karena itu *janganlah kamu memerangi* apalagi membunuh *mereka di Mesjid al-Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi* ditempat itu, *maka* kamu bukan hanya diizinkan memerangi tetapi kalau perlu *bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir* (baik mereka yang ketika itu berada di Mekkah, maupun selain mereka kapan dan dari mana pun datangnya).

3. Tafsir Al-Baqarah ayat (217)

Dalam tafsir ayat ini, penulis mengambil tafsir dari kata *fitnah* menurut ayat ini saja karena ayat (217) agak panjang: Kata *fitnah* terambil dari akar kata *fatana* yang pada mulanya berarti *membakar emas untuk mengetahui kadar*

kualitasnya. Kata tersebut digunakan Al-Qur'an dalam arti *memasukkan ke neraka* atau *siksaan*.

Dalam Al-Qur'an, kata *fitnah* terulang tidak kurang dari tiga puluh kali, tidak satupun yang mengandung makna *membawa berita bohong*, atau *menjelekkkan* orang lain. Karena itu tidaklah tepat mengartikan *al-fitnatu asyaddu min al-qatl* dan *al-fitnatu akbaru min al-qatl* (Q.S. Al-Baqarah [2]: 217) dengan makna *memfitnah* (*membawa berita bohong, menjelekkkan orang lain*) lebih *kejam* atau *lebih besar dosanya dari pembunuhan*. Kekeliruan ini muncul akibat pemahaman yang meleset tentang kata *fitnah* yang diperparah oleh diabaikannya konteks sebab turun ayat itu.

Fitnah yang dimaksud dalam ayat yang ditafsirkan ini adalah penyiksaan yang dilakukan oleh kaum musyrikin di Makkah. Itulah yang ditunjuk sebagai lebih kejam dan besar dosanya daripada pembunuhan yang dilakukan oleh pasukan pimpinan Abdullah Ibn Jahsy dan kelompoknya, apalagi peristiwa ini terjadi pada malam pertama bulan Rajab.

Penyiksaan kaum musyrikin lebih kejam dan besar dosanya dari pembunuhan pasukan itu, karena ketika itu mereka belum mengetahui bahwa bulan Rajab telah tiba. Kata *fitnah* dalam ayat ini dapat juga dipahami dalam arti siksaan yang akan dialami kaum musyrikin di hari kemudian, lebih besar dan lebih keras sakitnya dari pembunuhan yang dilakukan baik oleh anggota pasukan Abdullah Ibn Jahsy maupun kaum musyrikin terhadap kaum muslimin.

Dari tafsir kedua ayat ini, jelaslah bahwa kedua ayat Al-Qur'an Surah Al-Baqarah tersebut tidak bisa dijadikan dasar dari ketentuan memfitnah sebagai

halangan dalam mewaris. Tetapi dalam masyarakat terdapat ungkapan yang populer, yaitu “memfitnah lebih kejam daripada pembunuhan”. Entah apakah ungkapan tersebut ada hubungannya dengan kedua ayat Surah Al-Baqarah tersebut atau tidak. Memfitnah pewaris termasuk akhlak tidak terpuji, sehingga tidak pantas mendapatkan warisan.

Seperti telah diuraikan sebelumnya, memfitnah adalah tindak pidana yang mempunyai akibat yang luas di masyarakat serta membuat si terfitnah sakit secara psikis. Kita saja apabila difitnah oleh orang lain akan merasa sakit hati, apalagi kalau difitnah oleh ahli waris, misalnya anak sendiri. Dalam Al-Qur’an Surah Al-Israa’ ayat (23), Allah SWT melarang berbuat durhaka kepada orang tua, meskipun hanya berkata “ah” saja:

قَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَبُذُّوا إِلَٰهَآءَ وَإِلَىٰ ذَٰلِكَ عَٰلَمُونَ ﴿٢٣﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسْتَعِينُونَ قَالُوا مَا نَتَّقِي اللَّهَ بَلَىٰ تَتَّقُونَ الْآلِهَةَ الَّتِي كَانُوا يُكْفَرُونَ بِهَا فَإِذَا مَاتَ آبَاؤُهُمْ أَوْ أَبْنَاؤُهُمْ أَوْ إِسْرَافُوا سَأَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَمَا كُنَّا عَلَيْهِم مَّا نَتَّقُونَ ﴿٢٤﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا اللَّهَ يَوْمَ تُرْجَعُونَ إِلَيْهِ يُعْطِيكُم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ قَالُوا لَٰكِنَّا نَتَّقِي اللَّهَ الَّذِي هُوَ الْغَنِيُّ وَإِنَّا كَانُوا كَافِرِينَ ﴿٢٥﴾

Artinya; “Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia.” (Q.S. Al-Israa’ ayat (23)).

Adapula Hadits yang menyebutkan “Ridho Allah SWT tergantung kepada keridhoan orang tua dan murka Allah SWT tergantung kepada kemurkaan orang tua.” (Hadits Riwayat Bukhari, Ibnu Khibban, Tirmidzi dan Hakim). Jadi dalam Islam, akhlak kepada orang tua sangat penting, hingga

Nabi SAW berkata demikian dalam Hadits-nya.⁵⁵

Sehingga ada anggapan bahwa adalah wajar apabila anak durhaka yang telah memfitnah orang tuanya tidak berhak mendapatkan warisan sedikitpun. Apabila alasan yang dipakai oleh perumus KHI adalah hal tersebut diatas, maka bisa dikatakan bahwa akhlak bisa dijadikan dasar hukum dalam menentukan hak kewarisan Islam.

Tetapi dalam hal ini pewaris juga menemukan kelemahan apabila alasan diatas dijadikan dasar hukum memfitnah seperti pasal 173 huruf b KHI sebagai halangan kewarisan. *Pertama*, ahli waris tidak hanya anak, tetapi masih banyak golongan ahli waris lain yang berhak mewaris. Pasal 173 huruf b KHI menggunakan kata “ahli waris” yang bermakna semua ahli waris, bukan secara khusus mengatakan anak. *Kedua*, akhlak merupakan sesuatu yang sangat sulit diukur manusia, hanya Allah SWT Yang Maha Mengetahui yang bisa. Karena akhlak sulit diukur dan bersifat relatif (bagi manusia), tidak bisa dijadikan patokan dalam menentukan sebuah hukum. Akhlak adalah suatu kondisi atau sifat yang telah meresap dalam jiwa dan menjadi kepribadian hingga dari situ timbullah berbagai macam perbuatan dengan cara spontan dan mudah tanpa dibuat-buat dan tanpa memerlukan pemikiran.⁵⁶ Jika ukuran untuk menghukum seseorang adalah akhlak, maka akan kesulitan untuk melihatnya.

Ketika akhlak dimanifestasikan dalam perbuatan, baru dapat dinilai baik atau buruk. Dalam bahasa agama, memfitnah termasuk kategori *buhtan* atau dusta dan termasuk dalam akhlak tercela. Dalam kaitannya dengan

pasal 173 huruf b KHI, berarti termasuk akhlak tercela kepada orang tua.

Tetapi, kita hendaknya mengingat bahwa semua pelanggaran dan pembangkangan terhadap ketetapan Allah SWT secara umum tidak dihukum, karena hukuman itu hanya dapat dikenakan dalam kasus-kasus adanya pelanggaran atas hak-hak orang lain.

Lagipula, jika dikaitkan dengan konstruksi pasal tersebut, terdapat kelemahan. Jika orang tua merelakan atau memaafkan anaknya melakukan perbuatan memfitnah dirinya, maka si anak tetap dapat warisan. Tetapi jika orang tua tidak memaafkan, yaitu dengan mengadukan anaknya atas perbuatan memfitnah dirinya, baru si anak tidak dapat warisan, maka ada kesan bukan perbuatan memfitnah si anak yang menjadi dasar anak tersebut tidak dapat warisan.

Tetapi rasa rela atau tidak difitnah. Jika akhlak yang dijadikan alasan, meskipun tidak diadukan oleh orang tua (terfitnah), si anak tetap tidak akan dapat harta warisan.

- a. Ketentuan tersebut diambil dari Burgerlijk Wetboek (BW).

Pasal 173 KHI secara keseluruhan sangat mirip dengan Pasal 838 Burgerlijk Wetboek (BW), sehingga ada kesan perumus KHI mengambil ketentuan tersebut dari sana. Tetapi, jika alasan itu yang mendasari adanya ketentuan dalam KHI yang merupakan bagian dari Hukum Islam, maka penulis tidak setuju. Karena Burgerlijk Wetboek (BW) tidak berdasarkan Hukum Islam, yang bersumber utamanya adalah Al-Qur'an, kemudian Al-Hadits dan Al-Ra'yu (akal pikiran) melalui Ijtihad. KHI

merupakan hasil Ijtihad melalui Ijma' (kesepakatan) para ulama, tetapi jika hasil Ijtihad itu bukan berdasarkan Al- Qur'an dan Al-Hadits, maka kebenaran hasil Ijtihad tersebut dipertanyakan.

b. Merupakan Mashalatul Mursalah atau Mencari Kemaslahatan.

Mashalatul Mursalah yaitu memperoleh suatu hukum yang sesuai menurut akal dipandang dari kebaikannya sedangkan tidak diperoleh alasannya, seperti seseorang menghukum terhadap sesuatu yang belum ada ketentuannya dalam agama, apakah perbuatan tersebut haram atau boleh. Apabila menentukan hukum berdasarkan cara tersebut, hendaknya dipandang kemudharatannya dan kemanfaatannya. Apabila kemanfaatannya lebih banyak dari kemudharatannya, berarti perbuatan itu dibolehkan oleh agama, karena agama membawa pada kebaikan. Oleh karena itu dikatakan oleh Ibnu Taimiyah : Hukum sesuatu apakah dia haram atau mubah, maka dilihat dari segi kebiasaan dan kebaikannya.

Dalam hal ini penulis melihat dulu, yang menjadi objek boleh (mubah) atau tidak (haram) apakah perbuatan memfitnah pewaris atau memfitnah sebagai halangan mewaris. Jika yang menjadi objek adalah memfitnah pewaris, maka hukumnya sudah jelas yaitu haram, karena termasuk perbuatan dusta yang dilarang oleh Allah SWT. Jika yang menjadi objek adalah memfitnah sebagai halangan mewaris seperti dalam Pasal 173 huruf b KHI, maka itu bukanlah sebuah perbuatan, tetapi sebuah hukum. Tentang bagaimana hubungannya dengan Hukum Kewarisan Islam, akan

dijelaskan penulis dalam bagian selanjutnya.

Tetapi penulis merasa adakah manfaatnya menghilangkan hak seseorang ahli waris yang telah diatur oleh Allah SWT, bila manfaat yang diharapkan adalah agar seseorang tidak sembarangan dalam mengadukan orang. Mengingat pengadilan manusia tidak luput dari kesalahan. Cukuplah si pemfitnah mendapat hukuman badan didunia (penjara) dan sanksi akhirat, tidak perlu menyinggung hak nya dalam pewarisan.

Al-Imam abu Hamid al-Ghazaly dalam al-Mustasyfa seperti yang dikutip oleh Zarkasji Abdul Salam dan Oman Fathurohman S.W mengatakan bahwa, kalau menetapkan hukum berdasarkan pada kemashlahatan semata yakni yang terlepas dari syara', sudah barang tentu akan dipengaruhi oleh hawa nafsu, sedang hawa nafsu tak akan dapat melihat kemashlahatan yang hakiki. Hal ini merupakan kaidah-kaidah atau ketentuan-ketentuan yang tidak dapat dipercaya.

Selanjutnya Abdul Wahhab Khallaf dalam Mashadir memberikan syarat- syarat berhujjah dengan istishlah (masalah mursalah), yaitu:

1. Kemashlahatan yang dicapai itu harus kemashlahatan hakiki.

Maksudnya mashlahah yang bisa mendatangkan kemanfaatan dan menjauhi kemudharatan;

2. Harus kemashlahatan umum, bukan kemashlahatan perorangan atau golongan (tidak membawa mudharat kepada sebagian yang lain), tidak bertentangan dengan nash syara' atau ijma
3. Merupakan hasil Istihsan atau mencari kebaikan.

Istihsan adalah cara menentukan hukum dengan jalan menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan sosial. Istihsan merupakan metode yang unik dalam mempergunakan akal pikiran dengan mengesampingkan analogi yang ketat dan bersifat lahiriah demi kepentingan masyarakat dan keadilan.

2. Ketentuan-Ketentuan Memfitnah Dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia, seseorang terhalang memperoleh warisan sebagaimana yang disebutkan pasal 173 b adalah berdasarkan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap di hukum karena Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.⁴²

Dalam hukum Islam, memfitnah termasuk dalam kategori dusta (*buhtan*) dalam ilmu akhlak dan merupakan salah satu akhlak tercela. Muhammad bin Ibrahim Al-Hamad dalam “Akhlak-Akhlak Buruk” menyamakan memfitnah sebagai mengadu domba. Mengadu domba adalah menukil perkataan diantara manusia dengan tujuan untuk merusak hubungan diantara manusia. Adu domba seperti ghibah dari segi kalimat bahwa dia tidaklah bersumber dari jiwa yang mulia, tetapi dia bersumber dari jiwa yang rendah, hina dan lemah.⁴³

Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, kata-kata ini sering terdengar di telinga kita ketika seseorang merasa dituduh melakukan perbuatan yang tidak

⁴²Amal Hidayat., *Op., Cit.*, halaman 48.

⁴³*Ibid.*, Halaman 50.

dilakukannya. Kata-kata “fitnah lebih kejam daripada pembunuhan“ adalah firman Allah SWT yang disebutkan dua (2) kali dalam Al-Qur’an yaitu :

Fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan (Al-Baqarah : 191)

عِنْدَ تُقَاتِلُوهُمْ وَلَا يَنْفَعُ الْقَتْلَ مِنْ أَشَدِّ وَالْفِتْنَةَ أَخْرَجُوهُمْ حَيْثُ مِنْ وَأَخْرَجُوهُمْ تَفْقَهُوهُمْ حَيْثُ وَقَاتِلُوهُمْ
الْكَافِرِينَ جَزَاءً كَذَلِكَ فَاقتُلُوهُمْ قَاتِلُوكُمْ فَإِنْ فِيهِ يُقَاتِلُوكُمْ حَتَّى الْحَرَامِ الْمَسْجِدِ

Artinya: “Dan bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), maka bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir.”

Fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh (Al-Baqarah : 217).

بِهِ وَكَفَرُوا اللَّهَ سَبِيلَ عَنْ وَصَدُّوا كَبِيرٌ فِيهِ قِتَالٌ فَلِ فِيهِ قِتَالِ الْحَرَامِ الشَّهْرِ عَنْ يَسْأَلُونَكَ
يَزَالُونَ وَلَا الْقَتْلَ مِنْ أَكْبَرُ وَالْفِتْنَةَ اللَّهَ عِنْدَ أَكْبَرُ مِنْهُ أَهْلِهِ وَإِخْرَاجِ الْحَرَامِ وَالْمَسْجِدِ
وَهُوَ قِيَمَتُ دِينِهِ عَنْ مِنْكُمْ يَرْتَدُّ وَمَنْ اسْتَطَاعُوا إِنْ دِينَكُمْ عَنْ يَرُدُّوكُمْ إِحْدَى يُقَاتِلُونَكُمْ
تَهْمَفِيهَا خَالِدُونَ النَّارِ أَصْحَابُ وَأَوْلِيكَ وَالْآخِرَةَ الدُّنْيَا فِي أَعْمَالِهِمْ حَبِطَتْ فَأَوْلِيكَ كَافِرٌ

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah SWT, kafir kepada Allah SWT, (menghalangi masuk) Masjidil haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah SWT. Dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh. Mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di

dalamnya.

Karena fitnah ada dalam firman Allah SWT maka wajib bagi kita untuk memahami kalimat ini sesuai dengan ilmu tafsir yang benar Ibnu Katsir demikian juga Syaikh Abdurrohman Assa'di menafsirkan kata fitnah dengan perbuatan syirik dan upaya orang kafir untuk menghalang-halangi tegaknya agama Allah SWT. Oleh karena itu maka kalimat “fitnah lebih kejam daripada pembunuhan“ makna yang benar adalah perbuatan syirik dan upaya orang kafir untuk memusuhi Islam lebih kejam daripada pembunuhan.

Tak ada satupun ayat di dalam Al Qur'an yang mengartikan kata “fitnah” dengan arti sebagaimana yang dipahami oleh orang Indonesia, yakni menuduhkan satu perbuatan yang tidak dilakukan oleh orang yang dituduh. Kata “fitnah” di dalam Al Qur'an memang mengandung makna yang beragam sesuai konteks kalimatnya.

Ada yang bermakna bala bencana, ujian, cobaan, musibah, kemusyrikan, kekafiran, dan lain sebagainya. Maka memaknai kata “fitnah” haruslah dipahami secara keseluruhan dari latar belakang turunnya ayat dan konteks kalimat, dengan memperhatikan pemahaman ulama tafsir terhadap kata tersebut.

Memaknai kata-kata di dalam Al-Qur'an dengan memenggalnya menjadi pengertian yang sepotong-sepotong serta meninggalkan makna keseluruhan ayat, hanya akan menghasilkan pemahaman yang melenceng dan keliru akan isi Kitabullah. Dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang hendak menyalahgunakan Kitabullah demi mengesahkan segala perilakunya. Dan ini juga dilakukan oleh orang-orang yang hendak menyelewengkan makna Al-

Qur'an dari pengertian yang sebenarnya.

Dalam Hukum Pidana Islam, memfitnah (*Al-Qadza*) merupakan suatu pelanggaran yang terjadi bila seseorang dengan bohong menuduh seorang muslim berzina atau meragukan silsilahnya. Ia merupakan kejahatan yang besar dalam Islam dan yang melakukannya disebut pelanggar yang berdosa, seperti dalam Al- Qur'an Surah An-Nur ayat (4) : “Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali deraan, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.”

Terhadap huruf (b) pasal 173 bahwa ia terbukti dipersalahkan telah memfitnah pewaris melakukan suatu tindakan perbuatan hukum yang diancam hukuman 5 tahun penjara atau hukuman lebih berat mengacu kepada esensi pemahaman bahwa ia telah melakukan penganiayaan berta terhadap pewaris. Memfitnah dianggap sangat menyakitkan dan menekan keberadaan pewaris, terlebih fitnah tersebut berdampak ancaman hukuman 5 tahun penjara atau lebih berat dari hukuman tersebut kepada orang yang difitnah (pewaris). Boleh jadi kontekstualisasi pengaturan tersebut juga tidak terlepas dari pengaruh pemikiran madzhab Syafi'iyah yang mengartikan pembunuhan secara mutlak. Baik langsung maupun tidak langsung (seperti memfitnah, memberi jalan terjadinya). Termasuk pula terhadap pembunuhan yang tidak sengaja atau karena dipaksa, pembunuhan di atas jalan yang benar, seorang hakim yang memutus perkara berakibat hukuman mati bagi pewaris, bahkan terhadap pengobatan yang

keliru sehingga mengakibatkan kematian pewaris.⁴⁴

Memfitnah menurut Pasal 173 huruf b KHI mirip dengan kesaksian palsu. Kesaksian palsu merupakan dosa besar diantara perbuatan dosa besar dan merupakan kejahatan besar karena membantu orang zalim, menghancurkan hak orang yang dizalimi, menyesatkan peradilan, meresahkan hati dan menyebabkan permusuhan diantara manusia. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Hajj ayat (30) : "...maka jauhilah (penyembahan) berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan dusta." dan Hadits riwayat Ibnu Maajah "Riwayat dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW telah bersabda, "tidak akan lenyap kesaksian palsu hingga Allah SWT mewajibkan baginya neraka."

Imam Malik, As-Syafi'i dan Ahmad telah meriwayatkan bahwa saksi palsu dihukum dengan *ta'zir* dan diumumkan bahwa ia seorang saksi palsu. Imam Malik menambahkan dengan perkataannya bahwa saksi palsu itu diumumkan di mesjid-mesjid, pasar dan ditempat berkumpulnya orang-orang sebagai hukuman terhadapnya dan peringatan bagi orang lain agar tidak melakukannya.

Tetapi dalam Burgerlijk Wetboek (BW) Pasal 1910 tentang saksi terdapat pembatasan, yaitu dianggap tidak cakap untuk menjadi saksi dan tidak boleh didengar adalah para anggota keluarga dan semenda dalam garis lurus dari salah satu pihak, begitu pula suami atau istri, sekalipun telah bercerai. Sehingga tidak semua ahli waris dapat bersaksi palsu dalam persidangan.

Dalam hal ini penulis mengikuti pendapat Imam Syafi'i dalam menyikapi Istihsan. Dari ucapan al-Syafi' i dalam Kitab al-Risalat dapat

⁴⁴ Taha Husein., *Op., Cit.* halaman 67.

disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan istihsan menurutnya adalah pendapat yang tidak bersandarkan kepada keterangan (*al-khabar*) dari salah satu empat dalil syara', yaitu Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Apabila seorang mujtahid memfatwakan suatu hukum itu tidak diambil dari *al-khabar* itu secara lafal dan juga tidak diambil logikanya secara qiyas, serta tidak ada ijma' pada hukum tersebut, maka fatwa itu dinamakan istihsan.

Fatwa itu hanya dianggap baik oleh mujtahid itu dengan akalinya dan dengan kecenderungan perasaannya, tanpa berdalil kepada suatu *al-khabar* dan tanpa mempertanggungkan kepada *al-khabar* itu.

Menurut al-Syafi'i, haram bagi seseorang berpendapat dengan istihsan, apabila istihsan itu bertentangan dengan *al-khabar*. Al-Qur'an dan Hadits menunjukkan tidak sah nya pendapat yang tidak disandarkan kepada *al-khabar*. Karena sesungguhnya apabila Nabi SAW menyuruh melakukan ijtihad, maka ijtihad selalu berdasarkan suatu tuntutan. Dan menuntut sesuatu harus berdasarkan dalil-dalil, sedangkan dalil-dalil itu adalah qiyas. Sedangkan dalam istihsan tidak terdapat qiyas. Allah SWT tidak memberikan kepada seorangpun selain Rasullulah hak untuk berpendapat kecuali dari segi keilmuan yang telah ada sebelumnya dan segi keilmuan sesudah Al-Qur'an, Sunnah dan *asar* (penafsiran dan pendapat sahabat) adalah qiyas. Al-Syafi'i juga mengatakan bahwa keterangan diatas menunjukkan bahwa selain Rasullulah tidak ada seorangpun yang berhak mengemukakan pendapat kecuali berdasarkan dalil-dalil yang telah

disebutkan diatas.

Orang tidak boleh berpendapat dengan “apa yang dianggapnya baik” karena pendapat dengan “apa yang dianggapnya baik” adalah sesuatu yang dibuat-buatnya, bukan berdasarkan tradisi atau contoh yang telah ada. Dengan demikian maka tidak mengherankan kalau al-Syafi menolak istihsan sebagai dalil syara^h dan mengkritik keras istihsan tersebut.

Penulis merasa ketentuan tersebut bukan ijma', karena hasil kesepakatan jumbuh ulama tentang halangan kewarisan adalah pembunuhan dan perbedaan agama yang dapat dilihat dari fiqih empat mazhab.

C. Fitnah menjadi salah satu penghalang mewarisi dalam Kompilasi Hukum Islam

1. Alasan Dimuatnya Ketentuan Tentang Memfitnah Sebagai Halangan Kewarisan Dalam KHI

Dalam pembuatan sebuah produk hukum perundang-undangan, sudah tentu mempunyai alasan-alasan serta dasar hukum yang membuat produk hukum tersebut dibuat. Alasan-alasan itu terdapat dalam konsideran (dasar menimbang dan mengingat) peraturan perundang-undangan tersebut. Seperti produk hukum lain, Kompilasi Hukum Islam juga pasti mempunyai alasan-alasan serta dasar hukumnya. Tetapi, KHI bukan peraturan perundang-undangan. Attamimi berpendapat seperti dikutip oleh Amrullah Ahmad bahwa kompilasi adalah suatu produk berbentuk tulisan hasil karya orang lain yang disusun secara teratur. Dengan demikian, KHI adalah himpunan ketentuan hukum Islam yang dituliskan dan disusun secara teratur. KHI bukanlah peraturan perundang-undangan, bukan

hukum tertulis meskipun ia dituliskan, bukan undang-undang, bukan Peraturan Pemerintah, bukan Keputusan Presiden dan seterusnya. Menurut Inpres No. 1 Tahun 1991, KHI merupakan hasil ijma' (kesepakatan) Alim Ulama Indonesia dalam lokakarya yang diadakan di Jakarta pada tanggal 2 sampai tanggal 5 Februari 1988. Inpres No. 1 Tahun 1991 hanyalah berupa perintah presiden untuk menyebarluaskan serta memakai KHI sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah dibidang tersebut. Itulah sebabnya alasan-alasan serta dasar hukum dari KHI berada pada bagian Penjelasan Umum.

Dari kesimpulan yang didapat oleh penulis dari Penjelasan Umum KHI, dasar hukum dibuatnya KHI adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Sedangkan hukum materiil yang dipakai adalah Hukum Islam, yang bersumber pada 13 buah kitab yang semuanya bermazhab Syafi'i berdasarkan Surat Edaran Biro Peradilan Agama tanggal 18 Februari 1958 Nomor B/I/735, serta diperluas baik dengan menambahkan kitab-kitab dari mazhab yang lain, memperluas penafsiran terhadap ketentuan di dalamnya membandingkannya dengan Yurisprudensi Peradilan Agama, fatwa para ulama maupun perbandingan di negara- negara lain. Alasan dibuatnya KHI tidak termuat dalam Penjelasan Umum, tetapi gagasan untuk membuat Kompilasi Hukum Islam digagas oleh Bushtanul Arifin. Gagasannya didasari pertimbangan sebagai berikut:

- a. Untuk dapat berlakunya Hukum Islam di Indonesia, harus ada antara lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat;
- b. Persepsi yang tidak seragam tentang syariat akan dan sudah menyebabkan hal-hal:
 1. Ketidakteragaman dalam menentukan apa-apa yang disebut Hukum Islam itu (*maanzallahu*);
 2. Tidak mendapat kejelasan bagaimana menjalankan syariat itu (*tanfiziyyah*);
 3. Akibat kepanjangannya adalah tidak mampu menggunakan jalan-jalan dan alat-alat yang tersedia dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan perundang-undangan lainnya;
 4. Didalam sejarah Islam, pernah ada tiga negara, Hukum Islam diberlakukan:
 - a) Sebagai perundang-undangan yang terkenal dalam fatwa *Alamfiri*;
 - b) Di Kerajaan Turki Utsmani yang terkenal dengan nama *Majallah al-Ahkam Al-Adliyyah*.

Hukum Islam pada tahun 1983 dikodifikasikan di Subang Gagasan Bushtanul Arifin disepakati dan dibentuklah Tim Pelaksana Proyek dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI No. 07/KMA/1985. Dalam tim tersebut, Bushtanul dipercaya menjadi Pimpinan Umum dengan anggota tim yang meliputi para pejabat Mahkamah Agung dan

Departemen Agama. Dengan kerja keras anggota tim dan ulama-ulama, cendikiawan yang terlibat didalamnya maka terumuskanlah KHI.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa KHI merupakan hasil penelaahan 13 kitab fiqih bermazhab Syafi'i, beberapa kitab fiqih mazhab lain, Yurisprudensi Peradilan Agama, serta fatwa para ulama maupun perbandingan di negara-negara lain oleh anggota tim perumus, alim ulama serta cendikiawan muslim.

Sehubungan dengan rumusan masalah kedua, yaitu mencari kesesuaian alasan memfitnah dalam Pasal 173 huruf b Kompilasi Hukum Islam dengan Hukum Islam dalam hal meneliti alasan munculnya ketentuan tersebut, penulis mencari alasan dimuatnya ketentuan itu di berbagai literatur yang penulis dapatkan. Dari hasil pencarian tersebut, penulis mencoba memuat beberapa kemungkinan adanya alasan ketentuan tentang memfitnah sebagai halangan mewaris dalam KHI. Alasan yang dibuat oleh penulis tentu saja bukan merupakan alasan yang pasti dipakai oleh perumus KHI, tetapi penulis mencoba membuat gambaran bagaimana jika alasan tersebut dipakai sebagai alasan dibuatnya ketentuan Pasal 173 huruf b KHI. Alasan-alasan tersebut antara lain :

- a. Memfitnah merupakan penyebab secara tidak langsung dari meninggalnya pewaris.

Seperti yang telah penulis kemukakan sebelumnya, KHI mengambil sebagian besar hukum materilnya dari 13 kitab fiqih mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, salah satu penyebab terhalangnya ahli waris mendapat warisan adalah pembunuhan, yaitu ahli waris membunuh pewaris. Syafi'i berkata bahwa

setiap pembunuhan menghalangi pewarisan, sekalipun pembunuhan itu dilakukan oleh anak kecil atau orang gila, juga sekalipun dengan cara yang benar seperti *had* atau *qishash*.⁵⁰ Syarbaini Khathib dalam “Mughni al-Muhtaj” pada halaman 24 seperti dikutip oleh Amir Syarifuddin berpendapat bahwa “Pendapat yang kuat dikalangan ulama Syafi’iyah menetapkan bahwa pembunuhan dalam bentuk apapun menghalangi hak kewarisan”.⁵¹

Memfitnah merupakan perbuatan tercela yang membuat harga diri, nama baik serta martabat terfitnah menjadi rusak bahkan hancur. Dan hal tersebut kemungkinan besar membuat keadaan psikologis si terfitnah menjadi tidak sehat, meskipun dalam perkembangannya, hal yang dituduhkan oleh si pemfitnah tidak benar berdasarkan proses pengadilan, seperti dijelaskan penulis dalam pembahasan rumusan masalah pertama. Oleh karena itu, ada anggapan bahwa perbuatan ahli waris yang membuat keadaan psikologis pewaris tidak sehat karena difitnah membuat keadaan jasmani pewaris juga menjadi buruk, sehingga mempercepat kematian pewaris. Tetapi hal ini tentu saja bersifat kasuistis, dan akibat yang ditimbulkan tiap orang akan berbeda dengan orang lainnya.

- b. Adanya dalil Al-Qur’an “Fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan” (Q.S Al-Baqarah ayat (191) dan “Fitnah itu lebih besar dosanya dari pembunuhan” (Q.S Al-Baqarah ayat (217)).

Mungkin dalil Al-Qur’an ini dihubungkan dengan salah satu halangan dalam kewarisan, yaitu pembunuhan. Pembunuhan sebagai halangan kewarisan sudah menjadi kesepakatan (ijma’) ulama seluruh dunia sebagai halangan dalam kewarisan.⁵²

Tetapi, apabila kedua ayat tersebut dijadikan dasar dari halangan kewarisan, penulis menemukan keanehan. Mengapa memfitnah pewaris tidak ada ketentuannya sebagai halangan kewarisan, selama 1400 tahun lebih dunia Islam.

Setelah penulis teliti tafsir dari kedua ayat tersebut, akhirnya penulis mengetahui alasan mengapa kedua ayat tersebut tidak bisa dijadikan alasan perbuatan memfitnah sebagai halangan kewarisan. Alasannya adalah makna fitnah menurut Al-Qur'an (bahasa arab) berbeda dengan fitnah menurut bahasa Indonesia. Berikut adalah tafsir dari kedua ayat tersebut yang diambil penulis dari Tafsir Al-Mishbah M.Quraish Shihab:

Tafsir Al-Baqarah ayat (191) “Fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan” Kalau ayat yang lalu melarang melampaui batas, karena Allah tidak suka siapa pun yang melampaui batas, tetapi bila mereka melampaui batas, *maka bunuhlah mereka* dan siapa pun memerangi dan bermaksud membunuh kamu jika tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh untuk mencegah agresi mereka. Lakukan hal itu *di mana pun kamu menemukan mereka* dan bila mereka tidak bermaksud membunuh, dan hanya mengusir kamu, *maka usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kamu* yakni Mekkah.

Memang kaum musyrikin Mekkah telah menganiaya kaum muslimin, menyiksa mereka dengan aneka siksaan jasmani, perampasan harta dan pemisahan sanak keluarga, teror serta pengusiran dari tanah tumpah darah, bahkan menyangkut agama dan keyakinan mereka, sehingga pembunuhan dan pengusiran yang diizinkan Allah itu, adalah sesuatu yang wajar. Dan hendaknya semua mengetahui bahwa *fitnah* yakni penganiayaan seperti disebut diatas, atau kemusyrikan yakni penolakan mereka atas Keesaan Allah *lebih* keras yakni besar

bahaya atau dosanya *daripada pembunuhan* yang diizinkan dan diperintahkan ini.

Namun demikian, hai kaum muslimin, peliharalah kesucian dan kehormatan Mesjid al-Haram sepanjang kemampuan kamu, karena itu *janganlah kamu memerangi* apalagi membunuh *mereka di Mesjid al-Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi* ditempat itu, maka kamu bukan hanya diizinkan memerangi tetapi kalau perlu *bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir* (baik mereka yang ketika itu berada di Mekkah, maupun selain mereka kapan dan dari mana pun datangnya).

Tafsir Al-Baqarah ayat (217) Dalam tafsir ayat ini, penulis mengambil tafsir dari kata *fitnah* menurut ayat ini saja karena ayat (217) agak panjang. Kata *fitnah* terambil dari akar kata *fatana* yang pada mulanya berarti *membakar emas untuk mengetahui kadar kualitasnya*. Kata tersebut digunakan Al-Qur'an dalam arti *memasukkan ke neraka* atau *siksaan*. Dalam Al-Qur'an, kata *fitnah* terulang tidak kurang dari tiga puluh kali, tidak satupun yang mengandung makna *membawa berita bohong*, atau *menjelekkkan* orang lain. Karena itu tidaklah tepat mengartikan *al-fitnatu asyaddu min al-qatl* dan *al-fitnatu min al-qatl akbaru* (Q.S. Al-Baqarah [2]: 217) dengan makna *memfitnah* (*membawa berita bohong, menjelekkkan orang lain*) lebih kejam atau lebih besar dosanya dari pembunuhan. Kekeliruan ini muncul akibat pemahaman yang meleset tentang kata *fitnah* yang diperparah oleh diabaikannya konteks sebab turun ayat itu.

Fitnah yang dimaksud dalam ayat yang ditafsirkan ini adalah penyiksaan yang dilakukan oleh kaum musyrikin di Makkah. Itulah yang ditunjuk sebagai lebih kejam dan besar dosanya daripada pembunuhan yang dilakukan oleh pasukan pimpinan. Abdullah Ibn Jahsy dan kelompoknya, apalagi peristiwa ini terjadi pada malam pertama bulan Rajab. Penyiksaan kaum musyrikin lebih kejam dan besar dosanya dari pembunuhan pasukan itu, karena ketika itu mereka belum mengetahui bahwa bulan Rajab telah tiba. Kata fitnah dalam ayat ini dapat juga dipahami dalam arti siksaan yang akan dialami kaum musyrikin di hari kemudian, lebih besar dan lebih keras sakitnya dari pembunuhan yang dilakukan baik oleh anggota pasukan. Abdullah Ibn Jahsy maupun kaum musyrikin terhadap kaum muslimin.

Dari tafsir kedua ayat ini, jelaslah bahwa kedua ayat Al-Qur'an Surah Al- Baqarah tersebut tidak bisa dijadikan dasar dari ketentuan memfitnah sebagai halangan dalam mewaris. Tetapi dalam masyarakat terdapat ungkapan yang populer, yaitu "memfitnah lebih kejam daripada pembunuhan". Entah apakah ungkapan tersebut ada hubungannya dengan kedua ayat Surah Al-Baqarah tersebut atau tidak.

- c. Memfitnah pewaris termasuk akhlak tidak terpuji, sehingga tidak pantas mendapatkan warisan.

Seperti telah diuraikan sebelumnya, memfitnah adalah tindak pidana yang mempunyai akibat yang luas di masyarakat serta membuat si terfitnah sakit secara psikis. Kita saja apabila difitnah oleh orang lain akan merasa sakit hati, apalagi kalau difitnah oleh ahli waris, misalnya anak sendiri. Dalam Al-Qur'an

Surah Al-Isra' ayat (23), Allah melarang berbuat durhaka kepada orang tua, meskipun hanya berkata “ah” saja:

Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. (Q.S. Al-Israa □ ayat (23).

Adapula Hadits yang menyebutkan “Ridho Allah tergantung kepada keridhoan orang tua dan murka Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua.” (Hadits Riwayat Bukhari, Ibnu Khibban, Tirmidzi dan Hakim). Jadi dalam Islam, akhlak kepada orang tua sangat penting, hingga Nabi SAW berkata demikian dalam Hadits-nya.⁵⁵ Sehingga ada anggapan bahwa adalah wajar apabila anak durhaka yang telah memfitnah orang tuanya tidak berhak mendapatkan warisan sedikitpun.

Apabila alasan yang dipakai oleh perumus KHI adalah hal tersebut diatas, maka bisa dikatakan bahwa akhlak bisa dijadikan dasar hukum dalam menentukan hak kewarisan Islam. Tetapi dalam hal ini pewaris juga menemukan kelemahan apabila alasan diatas dijadikan dasar hukum memfitnah seperti pasal 173 huruf b KHI sebagai halangan kewarisan. *Pertama*, ahli waris tidak hanya anak, tetapi masih banyak golongan ahli waris lain yang berhak mewaris. Pasal 173 huruf b KHI menggunakan kata “ahli waris” yang bermakna semua ahli waris, bukan secara khusus mengatakan anak.

Kedua, akhlak merupakan sesuatu yang sangat sulit diukur manusia, hanya Allah Yang Maha Mengetahui yang bisa. Karena akhlak sulit diukur dan

bersifat relatif (bagi manusia), tidak bisa dijadikan patokan dalam menentukan sebuah hukum. Akhlak adalah suatu kondisi atau sifat yang telah meresap dalam jiwa dan menjadi kepribadian hingga dari situ timbullah berbagai macam perbuatan dengan cara spontan dan mudah tanpa dibuat-buat dan tanpa memerlukan pemikiran.⁵⁶ Jika ukuran untuk menghukum seseorang adalah akhlak, maka akan kesulitan untuk melihatnya. Ketika akhlak dimanifestasikan dalam perbuatan, baru dapat dinilai baik atau buruk. Dalam bahasa agama, memfitnah termasuk kategori *buhtan* atau dusta dan termasuk dalam akhlak tercela. Dalam kaitannya dengan pasal 173 huruf b KHI, berarti termasuk akhlak tercela kepada orang tua. Tetapi, kita hendaknya mengingat bahwa semua pelanggaran dan pembangkangan terhadap ketetapan Allah secara umum tidak dihukum, karena hukuman itu hanya dapat dikenakan dalam kasus-kasus adanya pelanggaran atas hak-hak orang lain.⁵⁷ Lagipula, jika dikaitkan dengan konstruksi pasal tersebut, terdapat kelemahan. Jika orang tua merelakan atau memaafkan anaknya melakukan perbuatan memfitnah dirinya, maka si anak tetap dapat warisan. Tetapi jika orang tua tidak memaafkan, yaitu dengan mengadukan anaknya atas perbuatan memfitnah dirinya, baru si anak tidak dapat warisan, maka ada kesan bukan perbuatan memfitnah si anak yang menjadi dasar anak tersebut tidak dapat warisan. Tetapi rasa rela atau tidak difitnah. Jika akhlak yang dijadikan alasan meskipun tidak diadukan oleh orang tua (terfitnah), si anak tetap tidak akan dapat harta warisan.

- d. Ketentuan tersebut diambil dari Burgerlijk Wetboek (BW).

Pasal 173 KHI secara keseluruhan sangat mirip dengan Pasal 838 Burgerlijk Wetboek (BW), sehingga ada kesan perumus KHI mengambil ketentuan tersebut dari sana. Tetapi, jika alasan itu yang mendasari adanya ketentuan dalam KHI yang merupakan bagian dari Hukum Islam, maka penulis tidak setuju. Karena Burgerlijk Wetboek (BW) tidak berdasarkan Hukum Islam, yang bersumber utamanya adalah Al-Qur'an, kemudian Al-Hadits dan Al-Ra'yu (akal pikiran) melalui Ijtihad.⁵⁸ KHI merupakan hasil Ijtihad melalui Ijma' (kesepakatan) para ulama, tetapi jika hasil Ijtihad itu bukan berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadits, maka kebenaran hasil Ijtihad tersebut dipertanyakan.

- e. Merupakan Mashalatul Mursalah atau mencari kemaslahatan.

Mashalatul mursalah yaitu memperoleh suatu hukum yang sesuai menurut akal dipandang dari kebaikannya sedangkan tidak diperoleh alasannya, seperti seseorang menghukum terhadap sesuatu yang belum ada ketentuannya dalam agama, apakah perbuatan tersebut haram atau boleh. Apabila menentukan hukum berdasarkan cara tersebut, hendaknya dipandang kemudharatannya dan kemanfaatannya. Apabila kemanfaatannya lebih banyak dari kemudharatannya, berarti perbuatan itu dibolehkan oleh agama, karena agama membawa pada kebaikan. Oleh karena itu dikatakan oleh Ibnu Taimiyah : Hukum sesuatu apakah dia haram atau mubah, maka dilihat dari segi kebiasaan dan kebaikannya. Dalam hal ini penulis melihat dulu, yang menjadi objek boleh (mubah) atau tidak (haram) apakah perbuatan memfitnah pewaris atau memfitnah sebagai halangan mewaris. Jika yang menjadi objek adalah memfitnah pewaris, maka hukumnya

sudah jelas yaitu haram, karena termasuk perbuatan dusta yang dilarang oleh Allah. Jika yang menjadi objek adalah memfitnah sebagai halangan mewaris seperti dalam Pasal 173 huruf b KHI, maka itu bukanlah sebuah perbuatan, tetapi sebuah hukum. Tentang bagaimana hubungannya dengan Hukum Kewarisan Islam, akan dijelaskan penulis dalam bagian selanjutnya. Tetapi penulis merasa adakah manfaatnya menghilangkan hak seseorang ahli waris yang telah diatur oleh Allah, bila manfaat yang diharapkan adalah agar seseorang tidak sembarangan dalam mengadukan orang. Mengingat pengadilan manusia tidak luput dari kesalahan. Cukuplah si pemfitnah mendapat hukuman badan didunia (penjara) dan sanksi akhirat, tidak perlu menyinggung hak nya dalam pewarisan.

Al-Imam abu Hamid al-Ghazaly dalam al-Mustasyfa seperti yang dikutip oleh Zarkasji Abdul Salam dan Oman Fathurohman S.W mengatakan bahwa, kalau menetapkan hukum berdasarkan pada kemashlahatan semata yakni yang terlepas dari syara[□], sudah barang tentu akan dipengaruhi oleh hawa nafsu, hawa nafsu tak akan dapat melihat kemashlahatan yang hakiki. Hal ini merupakan kaidah-kaidah atau ketentuan-ketentuan yang tidak dapat dipercaya.

Selanjutnya Abdul Wahhab Khallaf dalam Mashadir memberikan syarat-syarat berhujjah dengan istishlah (masalah mursalah), yaitu:⁶¹

1. Kemashlahatan yang dicapai itu harus kemashlahatan hakiki.

Maksudnya mashlahah yang bisa mendatangkan kemanfaatan dan menjauhi kemudharatan,

2. Harus kemashlahatan umum, bukan kemashlahatan perorangan atau golongan (tidak membawa mudharat kepada sebagian yang lain),

3. Tidak bertentangan dengan nash syara' atau ijma'.
4. Merupakan hasil Istihsan atau mencari kebaikan.

Istihsan adalah cara menentukan hukum dengan jalan menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan sosial. Istihsan merupakan metode yang unik dalam mempergunakan akal pikiran dengan mengesampingkan analogi yang ketat dan bersifat lahiriah demi kepentingan masyarakat dan keadilan.⁶²

Dalam hal ini penulis mengikuti pendapat Imam Syafi'i dalam menyikapi Istihsan. Dari ucapan al-Syafi'i dalam Kitab al-Risalat dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan istihsan menurutnya adalah pendapat yang tidak bersandarkan kepada keterangan (*al-khabar*) dari salah satu empat dalil syara', yaitu Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Apabila seorang mujtahid memfatwakan suatu hukum itu tidak diambil dari *al-khabar* itu secara lafal dan juga tidak diambil logikanya secara qiyas, serta tidak ada ijma' pada hukum tersebut, maka fatwa itu dinamakan istihsan. Fatwa itu hanya dianggap baik oleh mujtahid itu dengan akalnya dan dengan kecenderungan perasaannya, tanpa berdalil kepada suatu *al-khabar* dan tanpa mempertanggungkan kepada *al-khabar* itu.

Menurut al-Syafi'i, haram bagi seseorang berpendapat dengan istihsan, apabila istihsan itu bertentangan dengan *al-khabar*. Al-Qur'an dan Hadits menunjukkan tidak sah nya pendapat yang tidak disandarkan kepada *al-khabar*. Karena sesungguhnya apabila Nabi SAW menyuruh melakukan ijtihad, maka ijtihad selalu berdasarkan suatu tuntutan. Dan menuntut sesuatu

harus berdasarkan dalil-dalil, sedangkan dalil-dalil itu adalah qiyas. Sedangkan dalam istihsan tidak terdapat qiyas.

Allah tidak memberikan kepada seorangpun selain Rasulullah hak untuk berpendapat kecuali dari segi keilmuan yang telah ada sebelumnya dan segi keilmuan sesudah Al-Qur'an, Sunnah dan *asar* (penafsiran dan pendapat sahabat) adalah qiyas. Al-Syafi'i juga mengatakan bahwa keterangan diatas menunjukkan bahwa selain Rasulullah tidak ada seorangpun yang berhak mengemukakan pendapat kecuali berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan diatas. Orang tidak boleh berpendapat dengan “apa yang dianggapnya baik” karena pendapat dengan “apa yang dianggapnya baik” adalah sesuatu yang dibuat-buatnya, bukan berdasarkan tradisi atau contoh yang telah ada.

Penulis merasa ketentuan tersebut bukan *ijma'*, karena hasil kesepakatan jumbuh ulama tentang halangan kewarisan adalah pembunuhan dan perbedaan agama yang dapat dilihat dari fiqih empat mazhab.

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Dalam Hukum Waris Islam, sebab-sebab adanya hak kewarisan adalah adanya hubungan kekerabatan atau hubungan perkawinan, sehingga terjadi hubungan kewarisan antara ahli waris dan pewaris. Tetapi, adanya hubungan kewarisan itu belum menjamin secara pasti hak kewarisan. Sebab disamping adanya sebab, serta terpenuhinya syarat dan rukun, keberadaan hukum tersebut masih tergantung kepada hal lain yaitu bebas dari segala penghalang dan dalam hubungannya kepada pewaris tidak ada kerabat yang lebih utama daripadanya.

Penghalang memperoleh hak waris atau seperti dalam istilah fiqh dengan *mawaniu al-irtsi* adalah gugurnya hak seseorang ahli waris untuk memperoleh harta warisan. Hak perolehan tersebut gugur karena adanya sebab-sebab khusus, walaupun dalam statusnya ia merupakan ahli waris seperti anak terhadap orang tuanya maupun sebaliknya. Dengan demikian, sebab-sebab khusus dimaksud hanya terjadi kepada para ahli waris dimana pada hukum asal ia berhak memperoleh warisan karena statusnya sebagai ahli waris menjadi tidak berhak memperoleh warisan karena adanya peristiwa khusus sebagai penyebab terhalangnya memperoleh warisan. Menurut Hukum Waris Islam pembunuhan, perbedaan agama, dan perbudakan.

2. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 173 huruf b, yang menentukan Seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang

telah mempunyai ketetapan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris;
 - b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
 - c. Mempunyai ketetapan hukum yang tetap, putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - d. Dihukum karena dipersalahkan secara memfitnah.
3. Ketentuan tentang memfitnah sebagai halangan mewaris dalam KHI. Alasan dibuatnya ketentuan Pasal 173 huruf b KHI. Alasan-alasan tersebut antara lain;
- a. Memfitnah merupakan penyebab secara tidak langsung dari meninggalnya pewaris.
 - b. Adanya dalil Al-Qur'an "Fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan" (Q.S Al-Baqarah ayat (191) dan "Fitnah itu lebih besar dosanya dari pembunuhan" (Q.S Al-Baqarah ayat (217)).
 - c. Memfitnah pewaris termasuk akhlak tidak terpuji, sehingga tidak pantas mendapatkan warisan.
 - d. Ketentuan tersebut diambil dari Burgerlijk Wetboek (BW) Pasal 838.
 - e. Merupakan Mashalatul Mursalah atau mencari kemaslahatan.

B. Saran

1. Ketentuan-ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam khususnya tentang Hukum Kewarisan sebaiknya direvisi, karena terdapat berbagai ketentuan yang kurang jelas, sehingga menyulitkan dalam penerapannya.
2. Ketentuan mengenai memfitnah pewaris sebagai halangan dalam menerima harta warisan seperti termuat dalam Pasal 173 huruf b Kompilasi Hukum Islam sebaiknya dikesampingkan terlebih dahulu dan menjadi bahan pertimbangan bagi Hakim Peradilan Agama untuk memakainya atau tidak, karena penulis menemukan ketidaksesuaian dengan Hukum Islam dan mengingat KHI hanya sebagai pedoman bagi hakim yang akan memutuskan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Basiq Djalil. 2010. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Citra aditya bakti.
- Abd Shomad S.H., M.H, 2017, *hukum Islam dalam penormaann prinsip Allahah dalam hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Amal Hayat, dkk. 2015 *Hukum Waris*. Medan: CV. Manhaji.
- Amin Husein Nasution. 2014. *Hukum Kewarisan (Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam)*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Effendi Perangi. 2013. *Hukum Waris*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: CV. Pustaka Prima
- H.A. Khisni. 2017. *Hukum Waris Islam*. Semarang: Unissula Press
- Ishaq, 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta
- Maman Suparman. 2018. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Ali ash-Shabuni. 1996. *Pembagian Waris menurut Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak. 2013. *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis., Jakarta: Sinar Grafika.*

Taha Husein. 2017. *Fitnah Kubra Tragedi Pembunuhan Khalifah Utsman Bin Affan*. Jakarta: Keira.

Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Quran. 2015. *Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova*. Bandung: Syaamil Quran.

B. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah

Edi Gunawan. Skripsi. Fakultas Syariah IAIN Manado dan Mahasiswa Program Doktor konsentrasi Hukum Islam UIN Alauddin Makassar.

Maryati Bachtiar. Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Berkeadilan Gender. *Dalam Jurnal Hukum* Vol 3 No. 1.

Sri Handayani. 2016. Analisis Hak Waris Bagi Pelaku Pembunuhan Sengaja dan Percobaan Pembunuhan. Skripsi, Semarang.

Umar Latif. 2015. "Konsep Fitnah Menurut Al-Qur'an". dalam *Jurnal al-bayan* Vol 22, No 31.

C. Undang-Undang

Hukum Islam, Al-Qur'an dan Hadist

Kompilasi Hukum Islam

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

D. Internet

Anonim, "Fitnah Lebih Kejam daripada Pembunuhan",

KBBI, "Fitnah", diakses melalui www.kbbi.com,



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Baari No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : RIZKY WAHYUDI
NPM : 1506200487
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PASAL 173 B
KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG FITNAH
SEBAGAI PENGHALANG HAK MEWARISI
Pembimbing : Dra. Hj. SALMI ABBAS, M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1 17-9-2019	Skrripsi & terima	
2 18-9-2019	Perbarikan judul	
3 19-9-2019	Perbarikan Rumusan Masalah	
4 23-9-2019	Perbarikan Rumusan Masalah	
5 24-9-2019	Perbarikan penulisan & isi	
6 30-9-2019	Perbarikan penulisan & isi	
7 10-10-2019	Perbarikan penulisan & isi	
8 2-10-2019	Bedah Buku	
9 3-10-2019	Bedah Buku	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H)

DOSEN PEMBIMBING

(Dra. Hj. Salmi Abbas, M.H)